



PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.Sus - TPK/ 2016/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **JOKO PARYADI, ST. MT Bin Sukadi** ; -----
2. Tempat lahir : Sragen ; -----
2. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/19 Maret 1977 ; -----
3. Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
4. Kebangsaan : Indonesia; -----
5. Tempat tinggal : Jl. Lebai Hasan Lr. Utama No .40 RT .007 /RW.03,
Kelurahan Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani
Kabupaten Bungo ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pj. Kepala Bidang Bina
Marga, Dinas PU Kabupaten Tebo; -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik Sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015; -----

Halaman 1 dari 102 halaman Pts. No. 8/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;-----

5. Penuntut Umum Sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d 26 Oktober 2015;

-----6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal

19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;

-----7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 18 November

2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 ;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan 15 Pebruari 2016;-----

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;-----

10. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi , sejak tanggal 11 Maret 2016 S/d 09 April 2016 ;-----

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 10 April 2016 s/d 08 Juni 2016 ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;-----

---- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 April 2016 Nomor : 6/PEN.PID.SUS-TPK/20156/PT JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Maret 2016 Nomor : 40/PID.SUS-TPK/2015/PN Jmb dalam perkara terdakwa tersebut di atas;-----

Halaman 2 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Tanggal 19 Oktober 2015 Nomor. Reg. Perkara : PDS-7/MA.TEBO//F.t.1/10/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa **JOKO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) danselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo No :98/DPU/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo No : 120/DPU/2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 **Bersama dengan** saksi Ir. H. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, saksi Mushasi Pangeran Batara Selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, dan saksi Deni KriswardanaSelaku Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya berdasarkan Akta Notaris Zainuddin no. 94 tanggal 30 Agustus 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 dan 2014 bertempat di Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan di Jalan Muara Niro - Muara Tabun Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebomelaksanakan pekerjaan proyek multiyear yaitu **Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Paket 10)** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 60.000.000.000,- (*enam puluh Milyar rupiah*) Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015dan

Halaman 3 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Paket 11), dengan Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 30.000.000.000,- (*tiga puluh Milyar rupiah*) Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 ; -----

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2013 Nomor: 1.03.01.15.08.5.2 tanggal 17 Januari 2013, untuk pengaspalan jalan Paket 10 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) dan untuk Paket 11 dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*). terhadap paket 11 terdapat perubahan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor : 1.03.15.08.05.5.2 tanggal 18 Oktober 2013 untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 di DPPA-SKPD terdapat penambahan sebesar Rp.4.000.000.000 (*empat milyar rupiah*), sehingga untuk pengaspalan jalan paket 11 Tahun Anggaran 2013 menjadi Rp.5.000.000.000 (*lima milyar rupiah*) ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Paket 10 dan Paket 11 TA 2013, ditunjuk terdakwa Joko Paryadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 98/DPU/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 ; -----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Marga/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan surat Nomor : 620/179/BM-DPU/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal Kelengkapan Berkas Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun yang ditujukan kepada Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Kabupaten Tebo untuk mulai melakukan proses pelelangan terhadap Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun, yang lampirannya terdiri dari: -----

1. Harga Perkiraan Sendiri ; -----
2. Gambar Rencana ; -----
3. Spesifikasi Teknis ; -----
4. Rancangan Umum Kontrak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Kabupaten Tebo berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 62 tahun 2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Keputusan Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013, terdiri dari: -----
 1. Sobirin, ST (Ketua Panitia merangkap Anggota) ; -----
 2. Sri Ramayanti, ST (Sekretaris Panitia merangkap Anggota) ; -----
 3. Ahmad Sarwani, AMd (Anggota Panitia) ; -----
 4. Sukma Dewi, AMd (Anggota Panitia) ; -----
 5. Firdaus, ST (Anggota Panitia) ; -----
- Bahwa Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Kabupaten Tebo TA 2013 menyusun jadwal lelang untuk pelelangan paket 10 dan paket 11, pelelangan paket tersebut dengan jadwal yang sama, sebagai berikut: -----
 - Pengumuman Pascakualifikasi : 24 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013; -----
 - Download Dokumen Pengadaan : 24 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013; -----
 - Pemberian Penjelasan : 26 Juni 2013 s/d 26 Juli 2013; -----
 - Upload Dokumen Penawaran : 26 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013; -----
 - Pembukaan Dokumen Penawaran : 31 Juli 2013 s/d 23 Agustus 2013; -----
 - Evaluasi penawaran : 31 Juli 2013 s/d 23 Agustus 2013; -----
 - Evaluasi Dokumen Kualifikasi : 23 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013; -----
 - Pembuktian kualifikasi : 23 Agustus 2013 s/d 28 Agustus 2013; -----
 - Upload Berita Acara Hasil Pelelangan: 29 Agustus 2013 s/d 29 Agustus 2013; -----
 - Penetapan pemenang : 29 Agustus 2013 s/d 29 Agustus 2013; -----
 - Pengumuman Pemenang : 29 Agustus 2013 s/d 29 Agustus 2013; -----
 - Masa sanggah hasil lelang : 29 Agustus 2013 s/d 03 September 2013; -----
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa : 04 September 2013 s/d 04 September 2013; -----

Halaman 5 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penandatanganan Kontrak 05 September 2013 s/d 24 September 2013 ; -----
- Bahwa Untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1, yang mendaftar ada 21 perusahaan yaitu :-----
 1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO; -----
 2. PT. NINDYA KARYA (Persero) Divisi I; -----
 3. PT. CIPTA BANGUN ABADI ; -----
 4. PT. YALSARIJAYA ; -----
 5. PT. ARMAN JAYA ; -----
 6. PT. AGUS SAPUTRA ; -----
 7. PT. Sangnauuluh ; -----
 8. PT. Antara Konstruksi ; -----
 9. PT. Megasari Sejati ; -----
 10. PT. RIMBO PERADUAN ; -----
 11. PT. PUTRA HARI MANDIRI ; -----
 12. PT. ROGANTINA JAYA SAKTI ; -----
 13. PT. PERDANA LOKAGUNA ; -----
 14. PT. BUNGA TANJUNG RAYA ; -----
 15. PT. YUNACO ERAMANDIRI ; -----
 16. PT. BINTANG MEGA RAKSA ; -----
 17. PT. Rantai Serumpun ; -----
 18. PT. Mulia Permai Laksono ; -----
 19. PT. MANGKUBUANA JAYA ; -----
 20. PT. Garuda Mandiri ; -----
 21. PT. EKA PANCHA SEJATI ; -----

sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, yang mendaftar ada 22 perusahaan yaitu : -----

1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO; -----
2. PT. CIPTA BANGUN ABADI ; -----
3. PT. YALSARIJAYA ; -----
4. PT. ARMAN JAYA ; -----
5. PT. AGUS SAPUTRA ; -----
6. PT. Sangnauuluh ; -----
7. PT. Antara Konstruksi ; -----
8. PT. Megasari Sejati ; -----
9. PT. RIMBO PERADUAN; -----

Halaman 6 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PT. PUTRA HARI MANDIRI ; -----
11. PT. KARYA BERSAMA PUTRA MANDIRI ; -----
12. PT. ROGANTINA JAYA SAKTI ; -----
13. PT. PERDANA LOKAGUNA ; -----
14. PT. BUNGA TANJUNG RAYA ; -----
15. CV. Cipta Usaha Saudara ; -----
16. PT. YUNACO ERAMANDIRI ; -----
17. PT. BINTANG MEGA RAKSA ; -----
18. PT. Rantai Serumpun ; -----
19. PT. Mulia Permai Laksono ; -----
20. PT. MANGKUBUANA JAYA ; -----
21. PT. Garuda Mandiri ; -----
22. PT. EKA PANCHA SEJATI ; -----

- Bahwa untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1, yang memasukkan penawaran ada 11 perusahaan yaitu :

1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO, dengan nilai penawaran Rp.57.050.245.000,-; -----
2. PT. CIPTA BANGUN ABADI, dengan nilai penawaran Rp.58.329.172.000,-
3. PT. YALSARIJAYA, dengan nilai penawaran Rp.58.907.951.000,-; -----
4. PT. ARMAN JAYA, dengan nilai penawaran Rp.58.010.351.000,-; -----
5. PT. AGUS SAPUTRA, dengan nilai penawaran Rp.58.960.751.000,-; -----
6. PT. Sangnauuluh, dengan nilai penawaran Rp.59.488.751.000,-; -----
7. PT. Antara Konstruksi, dengan nilai penawaran Rp.52.481.296.000,-; -----
8. PT. RIMBO PERADUAN, dengan nilai penawaran Rp.56.217.505.000,-; ----
9. PT. PUTRA HARI MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp.55.851.615.000,-;
10. PT. BUNGA TANJUNG RAYA, dengan nilai penawaran Rp.50.700.000.000,-; -----
11. PT. BINTANG MEGA RAKSA, dengan nilai penawaran Rp.58.511.000.000,-; -----

Sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, yang memasukkan penawaran ada 11 perusahaan yaitu: -----

1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO, dengan nilai penawaran Rp.28.815.637.000,-; -----
2. PT. CIPTA BANGUN ABADI, dengan nilai penawaran Rp.29.555.523.000,-; ---

Halaman 7 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. YALSARIJAYA, dengan nilai penawaran Rp.29.027.664.000,-; -----
4. PT. ARMAN JAYA, dengan nilai penawaran Rp.29.114.784.000,-; -----
5. PT. AGUS SAPUTRA, dengan nilai penawaran Rp.28.853.424.000,-; -----
6. PT. Sangnaualuh, dengan nilai penawaran Rp.28.675.699.000,-; -----
7. PT. Antara Konstruksi, dengan nilai penawaran Rp.25.862.301.000,-; -----
8. PT. RIMBO PERADUAN, dengan nilai penawaran Rp.28.230.097.000,-; -----
9. PT. PUTRA HARI MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp.25.956.108.000,-; ---
10. PT. BUNGA TANJUNG RAYA, dengan nilai penawaran Rp.28.140.948.000,-;-
11. PT. BINTANG MEGA RAKSA, dengan nilai penawaran Rp.29.511.000.000,-;-

- Bahwa untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1, dari 11 perusahaan yang memasukkan penawaran, yang lulus Evaluasi Administrasi, dimana yang dievaluasi adalah Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran, ada 5 perusahaan yang lulus yaitu: -----

1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO, dengan nilai penawaran Rp.57.050.245.000,-; -----
2. PT. CIPTA BANGUN ABADI, dengan nilai penawaran Rp.58.329.172.000,-; -
3. PT. RIMBO PERADUAN, dengan nilai penawaran Rp.56.217.505.000,-; -----
4. PT. PUTRA HARI MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp.55.851.615.000,-; --
5. PT. BUNGA TANJUNG RAYA, dengan nilai penawaran Rp.50.700.000.000,;

Sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, ada 5 perusahaan yaitu : -----

1. PT. KARYANUSA SUKSESINDO, dengan nilai penawaran Rp.28.815.637.000,-
2. PT. CIPTA BANGUN ABADI, dengan nilai penawaran Rp.29.555.523.000,-; -----
3. PT. RIMBO PERADUAN, dengan nilai penawaran Rp.28.230.097.000,-; -----
4. PT. PUTRA HARI MANDIRI, dengan nilai penawaran Rp.25.956.108.000,-; -----
5. PT. BUNGA TANJUNG RAYA, dengan nilai penawaran Rp.28.140.948.000,-;---

- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, dilakukan Evaluasi Teknis (meliputi Jadwal Pelaksanaan, Metode Pelaksanaan, Personil, Peralatan), dimana untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1, yang lulus ada 2 perusahaan yaitu: -----

1. PT. RIMBO PERADUAN ; -----
2. PT. BUNGA TANJUNG RAYA ; -----

Sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, perusahaan yang lulus Evaluasi Teknis adalah PT. BUNGA TANJUNG RAYA; -----

Halaman 8 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Evaluasi Teknis , maka dilaksanakan Evaluasi Harga, dengan metode Aritmatik, yaitu volume dikalikan dengan harga satuan penawaran, setelah dijumlahkan tidak melebihi HPS, juga dengan membandingkan harga satuan dalam HPS dibandingkan dengan harga satuan penawaran (harga timpang), dalam Evaluasi Teknis tidak ada yang gugur ; -----
- Bahwa kemudian dilaksanakan Evaluasi Kualifikasi, yaitu penilaian terhadap isian dokumen kualifikasi, dimana untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 yang lulus adalah PT. RIMBO PERADUAN, sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, yang lulus adalah PT. BUNGA TANJUNG RAYA ; -----
- Bahwa setelah dilakukan semua tahapan pelelangan, maka panitia menetapkan pemenang, yaitu Untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 adalah PT. RIMBO PERADUAN dengan harga penawaran Rp.56.217.505.000,- (*lima puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah*) yang tertuang dalam Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 10 Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013, sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, pemenangnya adalah PT. BUNGA TANJUNG RAYA, dengan harga penawaran Rp.28.140.948.000,- (*dua puluh delapan milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) yang tertuang dalam Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 11 Muara Niro – Muara Tabun Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013 ; -----
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat hal-hal dimana terdapat pihak yang mengendalikan lebih dari satu perusahaan pada pelelangan tersebut, dan terlihat dari : -----
 - a. Terdapat kesalahan pengetikan yang sama: -----
 - Project → Project (pada file Metode Pelaksanaan) ; -----
 - Pekanbaru → Pekabaru (pada file Kepemilikan Peralatan) ; -----
 - b. Contoh kesamaan dokumen teknis (Metode Pelaksanaan): -----

Halaman 9 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



- Urutan penyampaian materi ; -----
- Sebagian besar isi (variasinya hanya ditambahkan gambar dan keterangan tambahan lainnya) ; -----
- c. Contoh Kesamaan Format Penyampaian Dokumen ; -----
 - Jumlah dan nama file dalam satu folder pengiriman sama (File PENAWARAN BM dan rab) ; -----
 - Isi surat/dokumen sama, hanya mengganti Kop surat perusahaan dan Tandatangan saja (bahkan ada yang nomor suratnya sama) ; -----
- d. Beberapa Tenaga Ahli yang digunakan sama (misal: PT Karyanusa Suksesindo dan PT Antara Konstruksi menggunakan nama Ir Mukiyi (General Superintendent) dan Ngadirin, ST (Quality Surveyor) ; -----
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pengadaan, diantaranya, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (keterkaitan hubungan antar penyedia barang/jasa) ; -----

Selain itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf e peraturan tersebut juga menegaskan bahwa pengaturan dokumen penawaran dengan menggunakan nama-nama peserta lain merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip pengadaan yang menyatakan bahwa "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya): bersaing ; -----

Penjelasan Pasal 5 huruf e berbunyi : "Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa"; -----

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pelelangan maka untuk pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (paket 10) ditandatangani Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Induk pekerjaan Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dengan harga kontrak sebesar Rp.56.217.505.000,- (*lima puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah*) akan dibayarkan melalui 3 (tiga) tahun anggaran yaitu:-----

- a) Pada Tahun Anggaran 2013 akan dibayarkan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk pembayaran uang muka dan pembayaran fisik pekerjaan ; -----
- b) Pada Tahun Anggaran 2014 akan dibayarkan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk pembayaran fisik pekerjaan ; -----
- c) Pada Tahun Anggaran 2015 akan dibayarkan sebesar Rp.16.217.505.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk pelunasan pembayaran ; -----

dengan waktu kontrak keseluruhan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 September 2013 ditambah Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan dan untuk Pekerjaan Paket 11 Muara Niro - Muara Tabun (**paket 11**) ditandatangani Kontrak Induk pekerjaan Nomor : 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dengan harga kontrak sebesar Rp.28.140.948.000,- (*dua puluh delapan milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) akan dibayarkan melalui 3 (tiga) Tahun Anggaran yaitu: -----

- a) Pada Tahun Anggaran 2013 akan dibayarkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) digunakan untuk pembayaran uang muka dan pembayaran fisik pekerjaan ; -----
- b) Pada Tahun Anggaran 2014 akan dibayarkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) digunakan untuk pembayaran fisik pekerjaan ; -----
- c) Pada Tahun Anggaran 2015 akan dibayarkan sebesar Rp.8.140.948.000,- (delapan milyar rupiah *seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) digunakan untuk pelunasan pembayaran ; -----

dengan waktu kontrak keseluruhan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 September 2013 ditambah Masa Pemeliharaan selama 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal Serah Terima Pertama Pekerjajaan ; -----

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Paket 10 dan Paket 11 TA 2013 maka diterbitkan Kontrak Anak sebagai berikut : -----

- Paket 10 : Untuk TA 2013 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*), dengan kontrak anak No : 620/109/KONT/PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 ; -----

- Paket 11 : Untuk TA 2013 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dengan 2 (dua) kontrak anak dengan perincian 1 (satu) Kontrak dalam APBD TA 2013 dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) sesuai dengan kontrak anak No : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dan kontrak anak nomor : 620/145/kont/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp.4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) ; -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi Teknis yang digunakan, yaitu Spesifikasi 2006, sebagaimana pada point 6.3.3. Campuran pada angka 4. Rumus Campuran Rancangan (Design Mix Formula) pada Bab 6 hal. 42, disyaratkan paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Kontraktor harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan, usulan Rumus Campuran Rancangan (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan. Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran berikut ini: -----

- a) Ukuran nominal maksimum partikel ; -----
- b) Sumber-sumber agregat ; -----
- c) Persentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Kontraktor, pada penampung dingin maupun penampung panas ; -----
- d) Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.2.(3) ; -----
- e) Kadar aspal total dan efektif terhadap berat total campuran ; -----
- f) Suatu temperatur tunggal saat campuran dikeluarkan dari alat pengaduk ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya PT. RIMBO PERADUAN dan PT. BUNGA TANJUNG RAYA sebelum melakukan pengaspalan harus melakukan percobaan campuran tambahan untuk memperoleh suatu campuran rancangan yang memenuhi Spesifikasi ; -----
- Bahwa pada angka 5. Rumus Perbandingan Campuran (Job Mix Formula), ditentukan bahwa Percobaan campuran di instansi pencampur aspal dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan rancangan campuran dapat disetujui sebagai Rumus Perbandingan Campuran (JMF). Segera setelah Rumus Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus melakukan penghamparan percobaan paling sedikit 50 ton untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi, penghamparan, peralatan dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Kontraktor harus menunjukkan bahwa setiap alat penghampar (paver) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores, dan kombinasi penggilas yang diusulkan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dengan waktu yang tersedia untuk pemadatan selama penghamparan produksi normal. Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal) ; -----
- Akan tetapi tahapan-tahapan tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang terjadi adalah pelaksana pekerjaan dalam hal ini adalah PT. Rimbo Peraduan hanya menyerahkan : -----
 - Job Mix Formula (AC-BC) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 Rimbo Bujang Tahun Anggaran 2013 ; -----
 - Job Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
 - Job Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----

Sedangkan PT. Bunga Tanjung Raya selaku pelaksana Paket 11 tidak menyerahkan JMF, hanya menyerahkan Design Mix Formula, sebagai berikut : -----

- Design Mix Formula (AC-WC) Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
- Design Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014; -----

Halaman 13 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Design Mix Formula Beton K-175 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
- Design Mix Formula Beton K-250 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
- Design Mix Formula Klas C Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
- Bahwa pekerjaan Paket 10 didalam Kontrak Induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/109/KONT/PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Saryono, pada kenyataannya pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 dilaksanakan oleh saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, demikian pula untuk Paket 11 dalam kontrak Induk Nomor : 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) serta Kontrak Anak Nomor : 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*), kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya, pada kenyataannya pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 dilaksanakan oleh saksi Deni Kriswardana, hal tersebut diketahui oleh terdakwa ; -----
- Bahwa saksi Deni Kriswardana pernah meminta kepada saksi Sobirin selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) untuk menandatangani kontrak, karena telah memiliki Surat Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, kemudian saksi Sobirin selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) telah menyampaikan hal tersebut terdakwa, tetapi tidak disetujui oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kontrak anak sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 dan paket 11, kemudian yang menandatangani kontrak anak paket 10 adalah terdakwa selaku Kabid Bina Marga / Kuasa pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ir. Saryono, sedangkan untuk paket 11 yang menandatangani kontrak anak adalah terdakwa dan saksi Hasoloan Sitanggang ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui pelaksana pekerjaan paket 10 bukanlah saksi Ir. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, namun yang melaksanakan pekerjaan saksi Ali

Halaman 14 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Arifin selaku Direktur PT. KALINGGA JAYA SAKTI, hal serupa terhadap pekerjaan Paket 11 seharusnya yang mengerjakan adalah saksi Hasoloan Sitanggung selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya, akan tetapi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Deni Kriswardana -----

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa “ Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis” ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 dalam **pelaksanaan pekerjaan pengaspalan Paket 10** dengan kontrak induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/109/KONT/PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan **Paket 11** Kontrak Induk Nomor : 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), serta Kontrak Anak Nomor : 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), pekerjaan tahun 2013 tidak ada pihak ketiga yang melakukan pengawasan (tidak ada konsultan pengawas), hanya dilakukan oleh Pengawasan lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo nomor : 600/118/BM-DPU/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pembagian Job Description petugas pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak dan panitia serah terima pekerjaan (PHO / FHO) pada Kegiatan-kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013, petugas pengawas lapangan untuk Paket 10 adalah saksi **ACHMAD SYARWANI, Amd**, sedangkan Paket 11 petugas pengawas lapangan oleh **HERLY DEDY EKA PUTRA, Amd** ; -----
- Bahwa kemudian PT. Rimbo Peraduan selaku pelaksana pengaspalan jalan Paket 10 dan PT. Bunga Tanjung Raya selaku pelaksana pengaspalan jalan Paket 11 mengajukan uang muka dengan perincian sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Untuk Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1:
-----Uang muka 15 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2172/IX/SP2D-LS/2013 tanggal 10 September 2013 sejumlah Rp. 8.432.625.750,- ,
(delapan milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu
tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan nilai pajak sebesar Rp.996.583.200,-
(Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga dua ratus
rupiah) (pajak PPh sebesar Rp.229.980.800,- (dua ratus dua puluh Sembilan juta
Sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dan pajak PPn sebesar
Rp.766.602.400,-(tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu empat
ratus rupiah) ; -----

b) Untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun : -----

Uang muka 15 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
2662/X/SP2D-LS/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sejumlah Rp. 4.221.142.200,-
(empat milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu dua
ratus rupiah) dengan nilai pajak sebesar Rp.498.862.300,- (empat ratus Sembilan
puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) (pajak
PPh sebesar Rp.115.122.100,- (seratus lima belas juta seratus dua puluh dua ribu
seratus rupiah) dan pajak PPn sebesar Rp.383.740.200,-(tiga ratus delapan puluh
tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ;
-----Bahwa sistem pembayarannya adalah dengan sistem
Monthly Certificate (MC) atau Sertifikat Bulanan, artinya pembayaran didasarkan
pada kemajuan pekerjaan (progress) tiap bulannya, tergantung pelaksana
pekerjaan untuk mengajukan pembayaran setiap bulan, dua bulan sekali atau
lebih, akan tetapi pembayaran tetap didasarkan pada kemajuan fisik pekerjaan
setiap bulannya ; -----

- Bahwa untuk TA 2013, setelah uang muka sebesar 15 % dibayarkan, kemudian
dilakukan pembayaran untuk pekerjaan pengaspalan jalan Paket 10 dan Paket 11
adalah sebagai berikut : -----

a) Untuk Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1(Paket 10): -----

- Untuk Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan 1 atau untuk progres 6,91 %
berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2586/X/SP2D-LS/2013

Halaman 16 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah Rp. 3.108.667.000,- (*tiga milyar seratus delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) ; -----

- Untuk Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan 2 dan 3 atau untuk progres 25,72 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3293/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 2 Desember 2013 sejumlah Rp. 8.458.707.000,- (*delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*); -----

b) Untuk Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun(Paket 11) ; -----

Untuk Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan 1 dan 2 atau progress 3,76% , berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3772/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp. 778.857.800,- (*tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*) ; -----

- Bahwa untuk TA 2014, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 13 Januari 2014, untukPaket 10 : dianggarkan sebesar Rp.20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*), dan untuk Paket 11dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).kemudian terdapat perubahan anggaran sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor :1.03.03.01.15.08tanggal 1 September 2014, untuk paket 10 setelah perubahan anggarannya berubah menjadi / sebesar Rp. 36.217.505.000,- (*tiga puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah*), sedangkan untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 di DPPA-SKPD mengalami perubahan anggaran yaitu menjadi / sebesar Rp.20.140.984.000,- (*dua puluh milyar seratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) ; -----
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Paket 10 dan Paket 11 TA 2014 ditunjuk terdakwa Joko Paryadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Tebo 120/DPU/2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 ; -----

Halaman 17 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengaspalan / peningkatan jalan paket 10 dan paket 11 tahun 2014 maka dituangkan dalam Surat Kontrak Anak , yaitu : -----

a) Pengaspalan jalan paket 10 : -----

- Kontrak anak No : 620/1/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 20 Januari 2014, pembayaran fisik sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) ; -----
- Kontrak anak No : 620/169/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 02 September 2014 pembayaran fisik sebesar Rp.16.217.505.250,- (*enam belas milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*); -----

b) Pengaspalan jalan paket 11 : -----

- Kontrak anak nomor No : 620/2/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 17 Januari 2014, pembayaran fisik sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*); -
- Kontrak anak nomor No : 620/169.1/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 02 September 2014, pembayaran fisik sebesar Rp. 5.140.948.000,- (*lima milyar seratus empat puluh juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*); -----

- Bahwa pada tahun 2014 pekerjaan Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 dan Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun, untuk Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh PT. EIKELIA MITRA KONSULTAN dengan Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan kontrak: -----

- Kontrak Induk Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 1 (Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1) ; -----
- Kontrak Induk Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 2 (Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun VII Koto) ; -----

- Bahwa terhadap Kontrak Induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 paket 10, terdapat Addendum/CCO berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 620/39.1/ADD.01/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 30 April 2014, dengan perubahan : -----

- Divisi 3. Pekerjaan Tanah ; -----

Halaman 18 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiapan badan jalan, berdasarkan kontrak awal volumenya 192.000,-M³ diubah menjadi 229.000,00M³ ; -----

- Divisi 5. Perkerasan Non Aspal ; -----

Lapis Pondasi Agregat Kelas A, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 48.000,- M³ diubah menjadi 47.230,- M³ ; -----

- Divisi 6. Perkerasan Aspal ; -----

Laston Lapis Antara (AC-BC), berdasarkan Kontrak Awal volumenya 7.200,- M³ diubah menjadi 7.875,- M³ ; -----

- Divisi 8. ; -----

Lapisan Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan minor, berdasarkan awal volumennya 551.831,13 M³ diubah menjadi 115,00 M³ ; -----

Akan tetapi secara keseluruhan tidak merubah nilai kontrak ; -----

Sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara TabunVII Koto berdasarkan Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 1 April 2014, dengan perubahan: -----

- Divisi 2. Drainase, yaitu : -----

1. Pasangan batu dengan Mortar , berdasarkan Kontrak Awal volumenya 310,00, - M³ diubah menjadi 705,79 M³ ; -----

2. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 50 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 20,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³) ; -----

3. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 50 - 70 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 50,00 M³, didalam perubahan 379,00M³ ; -----

4. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 70-100 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 20,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³) ; -----

- Divisi 3. Pekerjaan tanah, yaitu : -----

1. Galian Biasa, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 1.056,00 M³ diubah menjadi 5.264, 27 M³ ; -----

2. Galian Struktur dengan kedalaman 0-2m, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 180,00 M³ diubah menjadi 555,00 M³ ; -----

3. Timbunan Biasa, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 3.070,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³) ; -----

Halaman 19 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



4. Penyiapan Badan Jalan, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 200.000,00 M² diubah menjadi 197.600,00 M² ; -----

• Divisi 4. Pelebaran, Perkerasan dan Bahu Jalan, yaitu : -----

Lapis Pondasi Agregat Kelas B, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 1.320,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³) ; -----

• Divisi 5. Perkerasan Non Aspal, yaitu : -----

1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 15.840,00 M³ diubah menjadi 13.220,00 M³; -----

2. Lapis Pondasi Agregat Kelas C, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 16.200,00 M³ diubah menjadi 19.200,00 M³ ; -----

• Divisi 6 Perkerasan Aspal ; -----

Lapis Resap Pengikat, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 63.360,00 liter diubah menjadi 52.880,00 liter ; -----

• Divisi 7 struktur ; -----

1. Beton K. 250, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 79,00 M³ diubah menjadi 274,60 M³ ; -----

2. Beton K.175, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 23,20 M³ diubah menjadi 46,83 M³ ; -----

3. Beton K.125, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 5,20 M³ diubah menjadi 18,50 M³ ; -----

4. Baja Tulang U24 Polos, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 7.347,00 Kg diubah menjadi 28.173,23 Kg ; -----

- Bahwa pekerjaan Tahun 2014 telah dibayarkan berdasarkan laporan Monthly Certificate (MC) dan telah dilakukan pembayaran untuk TA 2014 yaitu : -----

a) pengaspalan jalan Paket 10 : -----

• Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0487/SP2D/2014 tanggal 20 Maret 2014 sejumlah Rp. 7.455.547.000,- (*tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) untuk Pembayaran MC. 4 s/d 6 (termyn 42,30%) Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 multiyear; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 650/SP2D/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah Rp. 5.824.863.000,- (*lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga rupiah*) untuk Pembayaran MC. 7 (termyn 55,25%) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 744/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp. 6.719.590.000,- (*enam milyar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah*) untuk Pembayaran MC. 8 termyn 70,19% Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3620/SP2D/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah Rp. 13.406.630.000,- (*tiga belas milyar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) untuk Pembayaran MC. 9 s/d 16 termyn 95% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3962/SP2D/2014 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp. 2.810.875.250,- (*dua milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----

b) Pengaspalan jalan Paket 11 : -----

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 497/SP2D/2014 tanggal 27 Maret 2014 sejumlah Rp. 2.160.446.250,- (*dua milyar seratus enam puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun ; -----
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 717/SP2D-LS/2014 tanggal 22 April 2014 sejumlah Rp. 2.785.871.250,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk Pembayaran MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun ; -----
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1802/SP2D/2014 tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 3.752.205.750,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) untuk Permintaan Pencairan MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears

Halaman 21 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2371/SP2D/2014 tanggal 23 September 2014 sejumlah Rp. 1.169.979.000,- (*satu milyar seratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah*) untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears ; -----
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3540/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp. 3.614.397.000,- (*tiga milyar enam ratus empat belas juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) untuk Permintaan Pencairan MC 11, 12 Termyn 67,61 % Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4134/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp. 6.658.048.750,- (*enam milyar enam ratus lima puluh delapan juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) untuk Pekerjaan Peket 2 Jalan Muara Niro-Muara Tabun ; -----
- Bahwa untuk pengaspalan jalan paket 10 pencairan/pembayaran masuk ke nomor rekening : 101203298 pada Bank Jambi An. PT. Rimbo Peraduan, sedangkan untuk pengaspalan jalan paket 11 pencairan/pembayaran masuk ke nomor rekening : 0309417130 pada BNI cabang Muara Bungo. An. PT. Bunga Tanjung Raya ; -----
- Bahwa jenis kontrak Paket 10 dan paket 11 adalah Kontrak Harga Satuan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, makapembayaran dilakukan atas pengukuran bersamaatas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa ; -----
- Bahwa untuk menentukan kadar aspal sesuai atau tidaknya dengan ketentuan dalam kontrak, tidak pernah dilakukan test laboratorium terhadap kadar aspal pada pekerjaan paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- Bahwa sesuai dengan Job Mix Formula(JMF) paket 10, prosentase kadar aspal adalah 5,89 %, sehingga sesuai dengan jenis kontrak, maka pembayaran dapat dilakukan apabila kadar aspal yang terpasang adalah sebesar 5,89 %, sedangkan untuk Paket 11, sesuai dengan Design Mix Formula (DMF), prosentase kadar aspal adalah 5,89 %, sehingga sesuai dengan jenis kontrak,

Halaman 22 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembayaran dapat dilakukan apabila kadar aspal yang terpasang adalah sebesar 5,89 % juga ; -----

- Pengujian laboratorium terhadap hasil dari pengambilan test pit/blok atau tegel yang telah dilakukan meliputi pengujian ekstraksi yaitu untuk mengetahui kadar aspal dari campuran beraspal sesuai metoda AASHTO T 164-11, sedangkan untuk lapis pondasi adalah pengujian kepadatan atau proctor dan CBR sesuai metoda SNI 1743 2008 dan SNI 1744 2012 baik untuk lapis pondasi kelas A maupun lapis pondasi kelas C. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil Pengujian Contoh AC-BC:

No	Lokasi		Kadar Aspal %		Persyaratan %	Keterangan
	Kode	STA	Hasil Uji	JMF / DMF		
Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl. Pal 12 - Jl. 21 Unit 1.						
1.	P10T1 R	28 + 027	4,80	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
2.	P10T2 L	25 + 527	4,99	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
3.	P10T3 R	24 + 527	5,11	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
4.	P10T4 L	22 + 500	4,01	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
5.	P10T5 R	19 + 500	4,12	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
6.	P10T6 L	17 + 000	5,00	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
7.	P10T7 R	15 + 800	4,06	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
8.	P10T8 L	12 + 800	4,69	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
9.	P10T9 R	9 + 200	3,96	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
10.	P10T1 0L	5 + 000	4,52	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl. Muara Niro - Muara Tabun.						

Halaman 23 dari 105 halaman Pts. No. 6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



1.	P11 T1R	1 000	+	4,41	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
2.	P11 T2L	3 750	+	4,31	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
3.	P11 T3R	5 350	+	4,30	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
4.	P11 T4L	16 500	+	4,03	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
5.	P11 T5L	21 750	+	5,00	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
6.	P11 T6R	23 600	+	4,80	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi

Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengambilan dan Pengujian Sampel Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl Pal 12 - Jl 21 Unit 1 dan Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl Muara Niro - Muara Tabun di Dinas PU Kabupaten Tebo TA 2013 s/d 2015 tanggal 8 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Iwan Riswan, ST selaku Tim Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU dan diketahui oleh Dr. Ir. Nyoman Suaryana G, MSc selaku Kepala Balai Bahan dan Perkerasan Jalan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak pernah meminta dilakukannya test laboratorium kadar aspal terhadap kadar aspal pada pekerjaan paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun, maka terhadap lapisan beraspal AC-BC tidak dapat diterima berdasarkan keterangan Ahli DR. Ir. Nyoman Suaryana G, MSc dan Ahli Iwan Riswan, ST, kemudian atas dasar Laporan Hasil Pengambilan dan Pengujian Sampel Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl Pal 12 - Jl 21 Unit 1 dan Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl Muara Niro - Muara Tabun di Dinas PU Kabupaten Tebo TA 2013 s/d 2015 tanggal 8 April 2015 dilakukan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara cq. Perintah Kabupaten Tebo sebesar Rp. 33.841.790.061,30 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh satu rupiah tiga puluh sen) dengan rincian sebagai berikut: -----

I	Pembayaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo	Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1	49.573.614.800,0 0
2	Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun	22.169.701.300,0 0
	Jumlah Pembayaran I (setelah pajak)	72.479.630.700,00
II	Nilai Pekerjaan menurut Ahli	
1	Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1	27.024.396.554,8 6
2	Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun	10.877.129.483,8 3
	Nilai Pekerjaan Menurut Ahli	38.637.840.638,70
III	Kerugian Keuangan Negara (I-II)	33.841.790.061,30

Sebagaimana Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor : SR-746/D6/01/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013-2015 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP , Tim Audit Penghitungan kerugian keuangan negara, Sugiharto NIP.19611216 198302 1 001, Suproni NIP.19620308 198302 1 001, Saeful Alam NIP. 19661204 198803 1 001, Aslam NIP. 19630819 198503 1 001, Akib Panduarbyanto NIP.19890927 201210 1 001 diketahui oleh Samono Nip.19640104 198402 1 001 selaku Direktur Investigasi Pemerintah ;

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 49.573.614.800,00(*empat puluh Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah*) (setelah dipotong pajak) dan nilai pekerjaan menurut ahli yang telah dihitung BPKP terhadap Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1 Rp. 27.024.396.554,86 (*dua puluh tujuh milyar dua puluh empat juta tiga ratus*

Halaman 25 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh enam sen), dengan perhitungan sesuai kolom perhitungan BPKP untuk pekerjaan paket 10 dengan rincian sebagai berikut :-----

I.1 – II.1= Kerugian Negara paket 10

Rp. 49.573.614.800,00 - Rp. 27.024.396.554,86 = **Rp. 22.549.218.245,14**

sehingga untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 negara dirugikan sebesar Rp. 22.549.218.245,14(*dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah empat belas sen*);-----

- sedangkan Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 22.169.701.300,00(*dua puluh dua milyar seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus rupiah*)(setelah dipotong pajak) dan nilai pekerjaan menurut ahli yang telah dihitung BPKP terhadap Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun sebesar Rp. 10.877.129.483,83(*sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen*), dengan perhitungan sesuai kolom perhitungan BPKP untuk pekerjaan paket 10 dengan rincian sebagai

berikut :-----

I.2 - II.2 = Kerugian Negara paket 11 ; -----

Rp. 22.169.701.300,00- Rp. 10.877.129.483,83 = **Rp.11.292.580.816,17 ; -----**

sehingga untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 negara dirugikan sebesar Rp.11.292.580.816,17 (*sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tujuh belas sen ; -----*

Bahwa perbuatan terdakwa Joko paryadi, ST, MT Bin Sukadi sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan :-----

1. Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, makapembayaran dilakukan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

2. pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis".

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Joko paryadi, ST, MT Bin Sukadi **bersama-sama** saksi Ir. H. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, saksi Mushasi Pangeran Batara selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, dan saksi Deni Kriswardana selaku Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya berdasarkan Akta Notaris Zainuddin no. 94 tanggal 30 Agustus 2013, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain** Ir. H. Saryono, saksi Ali Arifin sebesar **Rp. 22.549.218.245,14** (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah empat belas sen) **untuk pekerjaan paket 10**, serta saksi Mushasi Pangeran Batara dan saksi Deni Kriswardan sebesar **Rp.11.292.580.816,17** (sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tujuh belas sen) **untuk pekerjaan paket 11**. Sehingga menimbulkan **Kerugian Negara cq Pemerintah Kabupaten Tebo** sebesar **Rp. 33.841.790.061,30** (tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh satu rupiah tiga puluh sen) sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; ----

Halaman 27 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **JOKO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo No :98/DPU/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo No : 120/DPU/2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 **Bersama dengan** saksi Ir. H. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, saksi Mushasi Pangeran Batara Selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, dan saksi Deni KriswardanaSelaku Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya berdasarkan Akta Notaris Zainuddin no. 94 tanggal 30 Agustus 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 dan 2014 bertempat di Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan di Jalan Muara Niro - Muara Tabun Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporansi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebomelaksanakan pekerjaan proyek multiyear yaitu **Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Paket 10)** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 60.000.000.000,- (*enam puluh Milyar rupiah*) Tahun Anggaran (TA) 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dan **Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Paket 11)**, dengan Pagu Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar sebesar Rp30.000.000.000,-(tiga puluh Milyar rupiah) Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 ; -----

- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2013 Nomor: 1.03.01.15.08.5.2 tanggal 17 Januari 2013, untuk pengaspalan jalan Paket 10 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan untuk Paket 11 dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). terhadap paket 11 terdapat perubahan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor : 1.03.15.08.05.5.2 tanggal 18 Oktober 2013 untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 di DPPA-SKPD terdapat penambahan sebesar Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah), sehingga untuk pengaspalan jalan paket 11 Tahun Anggaran 2013 menjadi Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ; -----

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Paket 10 dan Paket 11 ditunjuk terdakwa Joko Paryadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 98/DPU/2013 tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013, dengan tugas pokok sebagai berikut : -----

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis dan rancangan kontrak; -----
- Menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS); -----
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); -----
- Menandatangani kontrak ; -----
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak ; -----
- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan; -----

Halaman 29 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Marga/Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan surat Nomor : 620/179/BM-DPU/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal Kelengkapan Berkas Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun yang ditujukan kepada Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Kabupaten Tebo untuk mulai melakukan proses pelelangan terhadap Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun, yang lampirannya terdiri dari:-----
 1. Harga Perkiraan Sendiri ; -----
 2. Gambar Rencana ; -----
 3. Spesifikasi Teknis ; -----
 4. Rancangan Umum Kontrak ; -----
- Bahwa Panitia/Pokja Pengadaan Barang/Jasa Dinas PU Kabupaten Tebo berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 62 tahun 2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Keputusan Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013, terdiri dari : -----
 1. Sobirin, ST (selaku Ketua Panitia merangkap Anggota) ; -----
 2. Sri Ramayanti, ST (Sekretaris Panitia merangkap Anggota) ; -----
 3. Ahmad Sarwani, AMd (Anggota Panitia) ; -----
 4. Sukma Dewi, AMd (Anggota Panitia) ; -----
 5. Firdaus, ST (Anggota Panitia) ; -----
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa terdapat hal-hal dimana terdapat pihak yang mengendalikan lebih dari satu perusahaan pada pelelangan tersebut, dan terlihat dari : -----
 - a. Terdapat kesalahan pengetikan yang sama: -----
 - Project → Projct (pada file Metode Pelaksanaan); -----
 - Pekanbaru → Pekabaru (pada file Kepemilikan Peralatan) ; -----
 - b. Contoh kesamaan dokumen teknis (Metode Pelaksanaan): -----

Halaman 30 dari 105 halaman Pts. No. 6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



- Urutan penyampaian materi ; -----
- Sebagian besar isi (variasinya hanya ditambahkan gambar dan keterangan tambahan lainnya) ; -----
- c. Contoh Kesamaan Format Penyampaian Dokumen ; -----
 - Jumlah dan nama file dalam satu folder pengiriman sama (File PENAWARAN BM dan rab) ; -----
 - Isi surat/dokumen sama, hanya mengganti Kop surat perusahaan dan Tandatangan saja (bahkan ada yang nomor suratnya sama) ; -----
- d. Beberapa Tenaga Ahli yang digunakan sama (misal: PT Karyanusa Suksesindo dan PT Antara Konstruksi menggunakan nama Ir Mukiyi (General Superintendent) dan Ngadirin, ST (Quality Surveyor) ; -----
- Bahwa hal tersebut melanggar Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pengadaan, diantaranya, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (keterkaitan hubungan antar penyedia barang/jasa) ; -----

Selain itu, Pasal 5 huruf e peraturan tersebut juga menegaskan bahwa pengaturan dokumen penawaran dengan menggunakan nama-nama peserta lain merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar prinsip pengadaan yang menyatakan bahwa "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut (diantaranya): bersaing ; -----

Penjelasan Pasal 5 huruf e berbunyi : "Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pelelangan maka untuk pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (**paket 10**) ditandatangani Kontrak Induk pekerjaan Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dengan harga kontrak sebesar Rp.56.217.505.000,- (*lima puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah*) akan dibayarkan melalui 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: -----

a) Pada Tahun Anggaran 2013 akan dibayarkan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk pembayaran uang muka dan pembayaran fisik pekerjaan; -----

b) Pada Tahun Anggaran 2014 akan dibayarkan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk pembayaran fisik pekerjaan; -----

c) Pada Tahun Anggaran 2015 akan dibayarkan sebesar Rp.16.217.505.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk pelunasan pembayaran; -----

dengan waktu kontrak keseluruhan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 September 2013 ditambah Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan dan untuk Pekerjaan Paket 11 Muara Niro – Muara Tabun (**paket 11**) ditandatangani Kontrak Induk pekerjaan Nomor : 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dengan harga kontrak sebesar Rp.28.140.948.000,- (*dua puluh delapan milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) akan dibayarkan melalui 3 (tiga) Tahun Anggaran yaitu: -----

a) Pada Tahun Anggaran 2013 akan dibayarkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) digunakan untuk pembayaran uang muka dan pembayaran fisik pekerjaan; -----

b) Pada Tahun Anggaran 2014 akan dibayarkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) digunakan untuk pembayaran fisik pekerjaan ; -----

c) Pada Tahun Anggaran 2015 akan dibayarkan sebesar Rp.8.140.948.000,- (delapan milyar rupiah *seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) digunakan untuk pelunasan pembayaran ; -----

Halaman 32 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



dengan waktu kontrak keseluruhan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 9 September 2013 ditambah Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan ; -----

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Paket 10 dan Paket 11 TA 2013 maka diterbitkan Kontrak Anak sebagai berikut : -----

- Paket 10 : Untuk TA 2013 dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*), dengan kontrak anak No : 620/109/KONT/PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 ; -----
- Paket 11 : Untuk TA 2013 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dengan 2 (dua) kontrak anak dengan perincian 1 (satu) Kontrak dalam APBD TA 2013 dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) sesuai dengan kontrak anak No : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dan kontrak anak nomor : 620/145/kont/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp.4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*); -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi Teknis yang digunakan, yaitu Spesifikasi 2006, sebagaimana pada point 6.3.3. Campuran pada angka 4. Rumus Campuran Rancangan (Design Mix Formula) pada Bab 6 hal. 42, disyaratkan paling sedikit 30 hari sebelum dimulainya pekerjaan aspal, Kontraktor harus menyerahkan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan, usulan Rumus Campuran Rancangan (DMF) untuk campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan. Rumus yang diserahkan harus menentukan untuk campuran berikut ini: -----
 - a) Ukuran nominal maksimum partikel ; -----
 - b) Sumber-sumber agregat ; -----
 - c) Persentase setiap fraksi agregat yang cenderung akan digunakan Kontraktor, pada penampung dingin maupun penampung panas ; -----
 - d) Gradasi agregat gabungan yang memenuhi gradasi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.2.(3) ; -----
 - e) Kadar aspal total dan efektif terhadap berat total campuran ; -----



f) Suatu temperatur tunggal saat campuran dikeluarkan dari alat pengaduk; -----

- Bahwa Selanjutnya PT. RIMBO PERADUAN dan PT. BUNGA TANJUNG RAYA sebelum melakukan pengaspalan harus melakukan percobaan campuran tambahan untuk memperoleh suatu campuran rancangan yang memenuhi Spesifikasi ; -----
- Bahwa pada angka 5. Rumus Perbandingan Campuran (Job Mix Formula), ditentukan bahwa Percobaan campuran di instansi pencampur aspal dan penghamparan percobaan yang memenuhi ketentuan akan menjadikan rancangan campuran dapat disetujui sebagai Rumus Perbandingan Campuran (JMF). Segera setelah Rumus Campuran Rancangan (DMF) disetujui oleh Direksi Pekerjaan, Kontraktor harus melakukan penghamparan percobaan paling sedikit 50 ton untuk setiap jenis campuran dengan menggunakan produksi, penghamparan, peralatan dan prosedur pemadatan yang diusulkan. Kontraktor harus menunjukkan bahwa setiap alat penghampar (paver) mampu menghampar bahan sesuai dengan tebal yang disyaratkan tanpa segregasi, tergores, dan kombinasi penggilas yang diusulkan mampu mencapai kepadatan yang disyaratkan dengan waktu yang tersedia untuk pemadatan selama penghamparan produksi normal. Contoh campuran harus dibawa ke laboratorium dan digunakan untuk membuat benda uji Marshall maupun untuk pemadatan membal (refusal) ; -----
- Akan tetapi tahapan-tahapan tersebut tidak pernah dilakukan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang terjadi adalah pelaksana pekerjaan dalam hal ini adalah PT. Rimbo Peraduan hanya menyerahkan : -----
 - Job Mix Formula (AC-BC) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 Rimbo Bujang Tahun Anggaran 2013; -----
 - Job Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
 - Job Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----

Sedangkan PT. Bunga Tanjung Raya selaku pelaksana Paket 11 tidak menyerahkan JMF, hanya menyerahkan Design Mix Formula, sebagai berikut : -----

- Design Mix Formula (AC-WC) Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Design Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
- Design Mix Formula Beton K-175 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014; -----
- Design Mix Formula Beton K-250 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
- Design Mix Formula Klas C Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
- Bahwa pekerjaan Paket 10 didalam Kontrak Induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/109/KONT/PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Ir. Saryono, pada kenyataannyapekerjaan pengaspalan jalan paket 10 dilaksanakan oleh saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, demikian pula untuk Paket 11 dalamkontrak Induk Nomor : 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) serta Kontrak Anak Nomor : 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*), kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya, pada kenyataannyapekerjaan pengaspalan jalan paket 11 dilaksanakan oleh saksi Deni Kriswardana, hal tersebut diketahui oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi Deni Kriswardana pernah meminta kepada saksi Sobirin selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)untuk menandatangani kontrak, karena telah memiliki Surat Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, kemudian saksi Sobirin selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) telah menyampaikan hal tersebut terdakwa, tetapi tidak disetujui oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kontrak anak sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 dan paket 11, kemudian yang menandatangani kontrak anak paket 10 adalah terdakwa selaku Kabid Bina Marga / Kuasa pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat

Halaman 35 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dan saksi Ir. Saryono, sedangkan untuk paket 11 yang menandatangani kontrak anak adalah terdakwa dan saksi Hasoloan Sitanggang ;-----

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang salah satu tugas dan tanggungjawabnya adalah mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan tetapi, terdakwa tetap menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dan terdakwa selaku Kabid Bina Marga / Kuasa pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen tetap menyiapkan Kontrak Induk yang kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan setiap Tahun Anggaran diterbitkan Kontrak Anak yang ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi Ir. Saryono untuk Paket 10, sedangkan untuk paket 11 yang menandatangani adalah saksi Hasoloan Sitanggang dan terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui pelaksana pekerjaan paket 10 bukanlah saksi Ir. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, namun yang melaksanakan pekerjaan saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. KALINGGA JAYA SAKTI, hal serupa terhadap pekerjaan Paket 11 seharusnya yang mengerjakan adalah saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya, akan tetapi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Deni Kriswardana ; -----
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis" ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 dalam **pelaksanaan pekerjaan pengaspalan Paket 10** dengan kontrak induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/109/KONT/PNK-P.10/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan **Paket 11** Kontrak Induk Nomor : 620/107/KONT/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 dan Kontrak Anak Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 09 September 2013 dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), serta Kontrak Anak Nomor :

Halaman 36 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*), pekerjaan tahun 2013 tidak ada pihak ketiga yang melakukan pengawasan (tidak ada konsultan pengawas), hanya dilakukan oleh Pengawasan lapangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo nomor : 600/118/BM-DPU/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pembagian Job Description petugas pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak dan panitia serah terima pekerjaan (PHO / FHO) pada Kegiatan-kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013, petugas pengawas lapangan untuk Paket 10 adalah saksi **ACHMAD SYARWANI, Amd**, sedangkan Paket 11 petugas pengawas lapangan oleh **HERLY DEDY EKA PUTRA, Amd** ; -----

- Bahwa kemudian PT. Rimbo Peraduan selaku pelaksana pengaspalan jalan Paket 10 dan PT. Bunga Tanjung Raya selaku pelaksana pengaspalan jalan Paket 11 mengajukan uang muka dengan perincian sebagai berikut: -----

a) Untuk Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1: -----

Uang muka 15 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2172/IX/SP2D-LS/2013 tanggal 10 September 2013 sejumlah Rp. 8.432.625.750,- , (*delapan milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) dengan nilai pajak sebesar Rp.996.583.200,- (*Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah*) (pajak PPh sebesar Rp.229.980.800,- (*dua ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah*) dan pajak PPh sebesar Rp.766.602.400,- (*tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus dua ribu empat ratus rupiah*) ; -----

b) Untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun : -----

Uang muka 15 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2662/X/SP2D-LS/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sejumlah Rp. 4.221.142.200,- (*empat milyar dua ratus dua puluh satu seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah*) dengan nilai pajak sebesar Rp.498.862.300,- (*empat ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah*) (pajak PPh sebesar Rp.115.122.100,- (*seratus lima belas juta seratus dua puluh dua ribu*



seratus rupiah) dan pajak PPh sebesar Rp.383.740.200,-(tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) ; -----

- Bahwa sistem pembayarannya adalah dengan sistem Monthly Certificate (MC) atau Sertifikat Bulanan, artinya pembayaran didasarkan pada kemajuan pekerjaan (progress) tiap bulannya, tergantung pelaksana pekerjaan untuk mengajukan pembayaran setiap bulan, dua bulan sekali atau lebih, akan tetapi pembayaran tetap didasarkan pada kemajuan fisik pekerjaan setiap bulannya ; -----

- Bahwa untuk TA 2013, setelah uang muka sebesar 15 % dibayarkan, kemudian dilakukan pembayaran untuk pekerjaan pengaspalan jalan Paket 10 dan Paket 11 adalah sebagai berikut : -----

a) Untuk Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1(Paket 10): -----

- Untuk Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan 1 atau untuk progres 6,91 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2586/X/SP2D-LS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah Rp. 3.108.667.000,- (*tiga milyar seratus delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) ; -----

- Untuk Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan 2 dan 3 atau untuk progres 25,72 % berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3293/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 2 Desember 2013 sejumlah Rp. 8.458.707.000,- (*delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) ; ---

b) Untuk Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun(Paket 11) ; -----

Untuk Monthly Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan 1 dan 2 atau progress 3,76% , berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3772/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp. 778.857.800,- (*tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*); -----

- Bahwa untuk TA 2014, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 13 Januari 2014, untukPaket 10 : dianggarkan sebesar Rp.20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*), dan untuk Paket 11dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*).kemudian terdapat perubahan anggaran sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor : 1.03.03.01.15.08 tanggal 1 September 2014, untuk paket 10 setelah perubahan



anggarannya berubah menjadi / sebesar Rp. 36.217.505.000,- (tiga puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah), sedangkan untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 di DPPA-SKPD mengalami perubahan anggaran yaitu menjadi / sebesar Rp.20.140.984.000,- (*dua puluh milyar seratus empat puluh juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*) ;

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Paket 10 dan Paket 11 TA 2014 ditunjuk terdakwa Joko Paryadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Bupati Tebo 120/DPU/2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 ; -----

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengaspalan / paket 10 dan paket 11 tahun 2014 maka dituangkan dalam Surat Kontrak Anak , yaitu : -----

a) Pengaspalan jalan paket 10 : -----

- Kontrak anak No : 620/1/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 20 Januari 2014, pembayaran fisik sebesar Rp. 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) ; -----

- Kontrak anak No : 620/169/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 02 September 2014 pembayaran fisik sebesar Rp.16.217.505.250,- (*enam belas milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*) ; -----

b) Pengaspalan jalan paket 11 : -----

- Kontrak anak nomor No : 620/2/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 17 Januari 2014, pembayaran fisik sebesar Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas milyar rupiah*) ; -----

- Kontrak anak nomor No : 620/169.1/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 02 September 2014, pembayaran fisik sebesar Rp. 5.140.948.000,- (*lima milyar seratus empat puluh juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 dan Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun, untuk Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh PT. EIKELIA MITRA KONSULTAN dengan Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan kontrak: -----
 - Kontrak Induk Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 1 (Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1) ; -----
 - Kontrak Induk Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 2 (Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun VII Koto) ; -----

- Bahwa terhadap Kontrak Induk Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 06 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 paket 10, terdapat Addendum/CCO berdasarkan Addendum Kontrak Nomor : 620/39.1/ADD.01/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 30 April 2014, dengan perubahan : -----
 - Divisi 3. Pekerjaan Tanah ; -----
Penyiapan badan jalan, berdasarkan kontrak awal volumenya 192.000,-M³ diubah menjadi 229.000,00M³ ; -----
 - Divisi 5. Perkerasan Non Aspal
Lapis Pondasi Agregat Kelas A, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 48.000,- M³ diubah menjadi 47.230,- M³
 - Divisi 6. Perkerasan Aspal ; -----
Laston Lapis Antara (AC-BC), berdasarkan Kontrak Awal volumenya 7.200,- M³ diubah menjadi 7.875,- M³; -----
 - Divisi 8 ; -----

Lapisan Pondasi Agregat Kelas A untuk pekerjaan minor, berdasarkan awal volumennya 551.831,13 M³ diubah menjadi 115,00 M³ ; -----

Akan tetapi secara keseluruhan tidak merubah nilai kontrak ; -----

Sedangkan untuk Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara TabunVII Koto berdasarkan Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 1 April 2014, dengan perubahan:

Halaman 40 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi 2. Drainase, yaitu : -----
 1. Pasangan batu dengan Mortar , berdasarkan Kontrak Awal volumenya 310,00,- M³ diubah menjadi 705,79 M³ ; -----
 2. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 50 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 20,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³) ; -----
 3. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 50 - 70 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 50,00 M³, didalam perubahan 379,00M³ ; -----
 4. Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang diameter dalam 70-100 cm, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 20,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³) ; -----
- Divisi 3. Pekerjaan tanah, yaitu : -----
 1. Galian Biasa, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 1.056,00 M³ diubah menjadi 5.264, 27 M³ ; -----
 2. Galian Struktur dengan kedalaman 0-2m, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 180,00 M³ diubah menjadi 555,00 M³; -----
 3. Timbunan Biasa, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 3.070,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³) ; -----
 4. Penyiapan Badan Jalan, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 200.000,00 M² diubah menjadi 197.600, 00 M²
- Divisi 4. Pelebaran, Perkerasan dan Bahu Jalan, yaitu : -----

Lapis Pondasi Agregat Kelas B, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 1.320,00 M³, didalam perubahan dihilangkan (0,00M³) ; -----
- Divisi 5. Perkerasan Non Aspal, yaitu : -----
 1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 15.840,00 M³ diubah menjadi 13.220,00 M³ ; -----
 2. Lapis Pondasi Agregat Kelas C, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 16.200,00 M³ diubah menjadi 19.200,00 M³; -----
- Divisi 6. Perkerasan Aspal ; -----

Lapis Resap Pengikat, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 63.360,00 liter diubah menjadi 52.880,00 liter; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Divisi 7 struktur:

1. Beton K. 250, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 79,00 M³ diubah menjadi 274,60 M³ ;

2. Beton K.175, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 23,20 M³ diubah menjadi 46,83 M³ ;

3. Beton K.125, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 5,20 M³ diubah menjadi 18,50 M³ ;

4. Baja Tulang U24 Polos, berdasarkan Kontrak Awal volumenya 7.347,00 Kg diubah menjadi 28.173,23 Kg. ;

- Bahwa pekerjaan Tahun 2014 telah dibayarkan berdasarkan laporan Monthly Certificate (MC) dan telah dilakukan pembayaran untuk TA 2014 yaitu : -----

b) pengaspalan jalan Paket 10 : -----

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0487/SP2D/2014 tanggal 20 Maret 2014 sejumlah Rp. 7.455.547.000,- (*tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) untuk Pembayaran MC. 4 s/d 6 (termyn 42,30%) Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 multiyear ; -----

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 650/SP2D/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah Rp. 5.824.863.000,- (*lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga rupiah*) untuk Pembayaran MC. 7 (termyn 55,25%) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 ; -----

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 744/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp. 6.719.590.000,- (*enam milyar tujuh ratus Sembilan belas juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah*) untuk Pembayaran MC. 8 termyn 70,19% Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 ; -----

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3620/SP2D/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah Rp. 13.406.630.000,- (*tiga belas milyar empat ratus enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah*) untuk Pembayaran MC. 9 s/d 16 termyn 95% Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 ; -----

Halaman 42 dari 105 halaman Pts. No. 6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3962/SP2D/2014 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp. 2.810.875.250,- (*dua milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----

c) Pengaspalan jalan Paket 11 : -----

- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 497/SP2D/2014 tanggal 27 Maret 2014 sejumlah Rp. 2.160.446.250,- (*dua milyar seratus enam puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun ; -----
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 717/SP2D-LS/2014 tanggal 22 April 2014 sejumlah Rp. 2.785.871.250,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah*) untuk Pembayaran MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun ; -----
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1802/SP2D/2014 tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 3.752.205.750,- (*tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) untuk Permintaan Pencairan MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears; -----
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2371/SP2D/2014 tanggal 23 September 2014 sejumlah Rp. 1.169.979.000,- (*satu milyar seratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah*) untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears ; -----
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3540/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp. 3.614.397.000,- (*tiga milyar enam ratus empat belas juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) untuk Permintaan Pencairan MC 11, 12 Termyn 67,61 % Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears ; -----
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4134/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp. 6.658.048.750,- (*enam milyar enam ratus lima puluh delapan juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) untuk Pekerjaan Peket 2 Jalan Muara Niro-Muara Tabun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengaspalan jalan paket 10 pencairan/pembayaran masuk ke nomor rekening : 101203298 pada Bank Jambi An. PT. Rimbo Peraduan, sedangkan untuk pengaspalan jalan paket 11 pencairan/pembayaran masuk ke nomor rekening : 0309417130 pada BNI cabang Muara Bungo. An. PT. Bunga Tanjung Raya -----
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yaitu terdakwa tidak melakukan penelitian dan mengendalikan secara cermat dokumen-dokumen yang terkait dimulai dari dokumen pengajuan lelang, hingga proses pencairan dalam pelaksanaan barang dan jasa di lingkungan dinas PU Kabupaten Tebo tahun 2013 dan tahun 2014, tetapi terdakwa langsung memproses dan menyetujui; -----
- Bahwa jenis kontrak Paket 10 dan paket 11 adalah Kontrak Harga Satuan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden No : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pembayaran dilakukan atas pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa ; -----
- Bahwa untuk menentukan kadar aspal sesuai atau tidaknya dengan ketentuan dalam kontrak, tidak pernah dilakukan test laboratorium terhadap kadar aspal pada pekerjaan paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- Bahwa sesuai dengan Job Mix Formula(JMF) paket 10, prosentase kadar aspal adalah 5,89 %, sehingga sesuai dengan jenis kontrak, maka pembayaran dapat dilakukan apabila kadar aspal yang terpasang adalah sebesar 5,89 %, sedangkan untuk Paket 11, sesuai dengan Design Mix Formula (DMF), prosentase kadar aspal adalah 5,89 %, sehingga sesuai dengan jenis kontrak, maka pembayaran dapat dilakukan apabila kadar aspal yang terpasang adalah sebesar 5,89 % ; -----
- Pengujian laboratorium terhadap hasil dari pengambilan test pit/blok atau tegel yang telah dilakukan meliputi pengujian ekstraksi yaitu untuk mengetahui kadar aspal dari campuran beraspal sesuai metoda AASHTO T 164-11, sedangkan untuk lapis pondasi adalah pengujian kepadatan atau proctor dan CBR sesuai

Halaman 44 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metoda SNI 1743 2008 dan SNI 1744 2012 baik untuk lapis pondasi kelas A maupun lapis pondasi kelas C. Hasil pengujian tersebut adalah sebagai berikut;

Hasil Pengujian Contoh AC-BC

No	Lokasi		Kadar Aspal %		Persyaratan %	Keterangan
	Kode	STA	Hasil Uji	JMF / DMF		
Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl. Pal 12 - Jl. 21 Unit 1.						
1.	P10T1R	28 + 027	4,80	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
2.	P10T2L	25 + 527	4,99	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
3.	P10T3R	24 + 527	5,11	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
4.	P10T4L	22 + 500	4,01	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
5.	P10T5R	19 + 500	4,12	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
6.	P10T6L	17 + 000	5,00	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
7.	P10T7R	15 + 800	4,06	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
8.	P10T8L	12 + 800	4,69	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
9.	P10T9R	9 + 200	3,96	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
10.	P10T10L	5 + 000	4,52	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl. Muara Niro - Muara Tabun.						
1.	P11 T1R	1 + 000	4,41	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
2.	P11 T2L	3 + 750	4,31	5,89	5,89±0,3	Tidak

Halaman 45 dari 105 halaman Pts. No. 6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



						memenuhi
3.	P11 T3R	5 + 350	4,30	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
4.	P11 T4L	16 + 500	4,03	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
5.	P11 T5L	21 + 750	5,00	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
6.	P11 T6R	23 + 600	4,80	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi

Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengambilan dan Pengujian Sampel Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl Pal 12 - Jl 21 Unit 1 dan Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl Muara Niro - Muara Tabun di Dinas PU Kabupaten Tebo TA 2013 s/d 2015 tanggal 8 April 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Iwan Riswan, ST selaku Tim Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU dan diketahui oleh Dr. Ir. Nyoman Suaryana G, MSc selaku Kepala Balai Bahan dan Perkerasan Jalan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian PU ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak pernah meminta dilakukannya test laboratorium kadar aspal terhadap kadar aspal pada pekerjaan paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun, maka terhadap lapisan beraspal AC-BC tidak dapat diterima berdasarkan keterangan Ahli DR. Ir. Nyoman Suaryana G, MSc dan Ahli Iwan Riswan, ST, kemudian atas dasar Laporan Hasil Pengambilan dan Pengujian Sampel Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl Pal 12 - Jl 21 Unit 1 dan Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl Muara Niro - Muara Tabun di Dinas PU Kabupaten Tebo TA 2013 s/d 2015 tanggal 8 April 2015 dilakukan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Tebo sebesar Rp. 33.841.790.061,30 (tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh satu rupiah tiga puluh sen) dengan rincian sebagai berikut: -----

I	Pembayaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo	
1	Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 - Jalan 21 Unit 1	49.573.614.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun	22.169.701.300,00
	Jumlah Pembayaran I (setelah pajak)	72.479.630.700,00
II	Nilai Pekerjaan menurut Ahli	
1	Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1	27.024.396.554,86
2	Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun	10.877.129.483,8 3
	Nilai Pekerjaan Menurut Ahli	38.637.840.638,70
II I	Kerugian Keuangan Negara (I-II)	33.841.790.061,30

Sebagaimana Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor : SR-746/D6/01/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Paket 10 : Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013-2015 yang ditandatangani oleh Deputi Kepala BPKP , Tim Audit Penghitungan kerugian keuangan negara, Sugiharto NIP.19611216 198302 1 001, Suproni NIP.19620308 198302 1 001, Saeful Alam NIP. 19661204 198803 1 001, Aslam NIP. 19630819 198503 1 001, Akib Panduarbyanto NIP.19890927 201210 1 001 diketahui oleh Samono Nip.19640104 198402 1 001 selaku Direktur Investigasi Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan perhitungan BPKP Pekerjaan Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1, telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 49.573.614.800,00 (*empat puluh Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah*) (setelah dipotong pajak) dan nilai pekerjaan menurut ahli yang telah dihitung BPKP terhadap Proyek Paket 10 : Pengaspalan Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1 Rp. 27.024.396.554,86 (*dua puluh tujuh milyar dua puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupiah delapan puluh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam sen), dengan perhitungan sesuai kolom perhitungan BPKP untuk pekerjaan paket 10 dengan rincian sebagai berikut :-----

I.1 – II.1= Kerugian Negara paket 10; -----

Rp. 49.573.614.800,00 - Rp. 27.024.396.554,86 = **Rp. 22.549.218.245,14**

sehingga untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 negara dirugikan sebesar Rp. 22.549.218.245,14(dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah empat belas sen) ; -----

- sedangkan Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 22.169.701.300,00(dua puluh dua milyar seratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus rupiah)(setelah dipotong pajak) dan nilai pekerjaan menurut ahli yang telah dihitung BPKP terhadap Pekerjaan Proyek Paket 11 : Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun sebesar Rp. 10.877.129.483,83(sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen), dengan perhitungan sesuai kolom perhitungan BPKP untuk pekerjaan paket 10 dengan rincian sebagai

berikut :-----

I.2 - II.2 = Kerugian Negara paket 11; -----

Rp. 22.169.701.300,00- Rp. 10.877.129.483,83 = **Rp.11.292.580.816,17** ; -----

sehingga untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 negara dirugikan sebesar Rp.11.292.580.816,17 (sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tujuh belas sen) ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Joko paryadi, ST, MT Bin Sukadi **bersama-samasaksi** Ir. H. Saryono selaku Direktur PT. Rimbo Peraduan, saksi Ali Arifin selaku Direktur PT. Kalingga Jaya Sakti, saksi Mushasi Pangeran Batara Selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya, dan saksi Deni KriswardanaSelaku Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya berdasarkan Akta Notaris Zainuddin no. 94 tanggal 30 Agustus 2013,telah menguntungkan diri sendiri atau orang lainIr. H. Saryono, saksi Ali Arifin sebesar **Rp. 22.549.218.245,14** (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah empat belas sen)**untuk pekerjaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket 10,serta saksi Mushasi Pangeran Batara dan saksi Deni Kriswardana sebesar **Rp.11.292.580.816,17** (sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tujuh belas sen) untuk pekerjaan **paket 11**. Sehingga menimbulkan **kerugian Negara cq Pemerintah Kabupaten Tebo** sebesar **Rp. 33.841.790.061,30** (tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh satu rupiah tiga puluh sen) sebagaimana perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-07/Ma.Tebo/Ft.1/10/2015 yang dibacakan di persidangan tanggal 22 Februari 2016 terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **JOKO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *Korupsi* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair; -----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan terdakwa **JOKO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO PARYADI, ST, MT Bin SUKADI** berupa **pidana penjara** selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus

Halaman 49 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



juta rupiah) **subsida**ir 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor : 620/107/Kontrak/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo; -----
2. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak I) Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 9 September 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo (1 bundel) ; -----
3. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak II) Nomor : 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo ; -----
4. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak III) Nomor : 620/2/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 17 Januari 2014 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo; -----
5. Foto Copy yang dilegalisir Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 01 April 2014 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun Kabupaten Tebo ; -----
6. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Bidang Bina Marga DPU Kab. Tebo Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : 620/79/BM-DPU/2014 tanggal 20 Maret 2014 Perihal Addendum Kontrak Pekerjaan.; -----
7. Asli Surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/PHO/FHO Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 2 Nomor : 03//PPPK/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Laporan Proses Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan ; -----
8. Asli Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 1 April 2014 Pekerjaan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun VII Koto (Mou); -----
9. Asli Design Mix Formula (AC-WC) Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2

Halaman 50 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -

10. Asli Design Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
11. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Beton K-175 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
12. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Beton K-250 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
13. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Klas C Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014; -----
SERTIFIKAT BULANAN
14. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 01 MC 2,11 % 25 Oktober 2013 ; -----
15. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 02 MC 3,76 % 25 Nopember 2013 ; -----
16. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 03 MC 6,23 % 27 Desember 2013 ; -----
17. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 04 MC 9,72 % 25 Januari 2014;-----
18. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 05 MC 13,98 % 25 Pebruari 2014 ; -----
19. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 06 MC 27,17 % 25 Maret 2014;
20. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 07 MC 32,97 % 25 April 2014 ;
21. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 08 MC 40,28 % 26 Mei 2014 ; -
22. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 09 MC 44,95 % 25 Juni 2014 ;
23. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 10 MC 50,49 % 25 Juli 2014 ; -
24. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 11 MC 64,80 % 25 Agustus 2014 ; -----
25. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 12 MC 67,61 % 25 September 2014 ; -----



BACK UP DATA ; -----

- 26. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 01 ; -----
- 27. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 02 ; -----
- 28. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 03 ; -----
- 29. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 04 ; -----
- 30. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 05 ; -----
- 31. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 06 ; -----
- 32. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 07 ; -----
- 33. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 08 ; -----
- 34. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 09 ; -----
- 35. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 10 ; -----
- 36. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun MC 11 ; -----

LAPORAN MINGGUAN

- 37. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 23 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 38. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 30 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 39. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 34 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 40. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 38 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 41. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 50 Paket Pengaspalan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 42.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 51 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 43.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 52 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 44.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 53 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 45.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 54 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 46.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 55 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 47.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 56 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 48.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 57 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 49.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 58 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 50.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 59 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 51.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 60 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 52.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 61 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 53.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 62 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 54.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 63 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 55.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 64 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 56.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 65 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 57.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 66 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----
- 58.** Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 67 Paket Pengaspalan Jalan

Halaman 53 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Niro – Muara Tabun ; -----

LAPORAN BULANAN

59. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 01 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro – Muara Tabun ; -----

60. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 02 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro – Muara Tabun ; -----

61. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 03 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro – Muara Tabun ; -----

62. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 04 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro – Muara Tabun ; -----

63. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 05 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro – Muara Tabun ; -----

64. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 06 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro – Muara Tabun ; -----

65. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 10 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro – Muara Tabun ; -----

66. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 11 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro – Muara Tabun ; -----

67. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 13 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro – Muara Tabun ; -----

68. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 14 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro – Muara Tabun ; -----

69. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 15 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro – Muara Tabun -----

DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN MUARA NIRO – MUARA TABUN ; -----

70. Foto copy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri Paket Pengaspalan
Jalan Muara Niro – Muara Tabun ; -----

71. Dokumentasi Proyek Peningkatan Jalan Paket 2 Muara Niro – Muara Tabun
; -----

PAKET 10 PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN PAL 12 – JALAN 21 UNIT 1 ; -----

Halaman 54 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



KONTRAK

72. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo ; -----
Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak I) Nomor : 620/109/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2013 tanggal 9 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo;---
73. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak II) Nomor : 620/1/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 20 Januari 2014 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo; -----
Foto copy yang dilegalisir Addendum Kontrak Nomor : 620/39.1/ADD.01/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 30 April 2014 ;----
74. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak III) Nomor : 620/169/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 2 September 2014 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo; ---
Foto copy yang dilegalisir Job Mix Formula (AC-BC) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 Rimbo Bujang Tahun Anggaran 2013; -----
75. Foto copy yang dilegalisir Job Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
76. Foto copy yang dilegalisir Job Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
77. Foto copy yang dilegalisir Job Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
78. Foto copy yang dilegalisir Job Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
79. Foto copy yang dilegalisir Job Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----

SERTIFIKAT BULANAN

80. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 01 MC tanggal 25 September 2013 ; -----
81. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 02 MC tanggal 25 Oktober 2013 ; -----
82. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 03 MC tanggal 25 November 2013 ; -----
83. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 04 MC 32,20 % Desember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 05 MC 38,46 % Januari 2014;
84. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 06 MC 42,30 % Pebruari 2014; -----
85. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 07 MC 55,25 % Maret 2014 ; -
86. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 08 MC 70,19 % April 2014 ;-----
87. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 09 MC 70,30 %Mei 2014 ;-----
88. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 10 MC 70,40 % Juni 2014; ----
89. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 11 MC 75,67 % Juli 2014;-----
90. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 12 MC 82,49 % Agustus 2014;
91. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 13 MC 88,26 % September 2014 ; -----
92. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 14 MC 94,03 % Oktober 2014.
93. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 15 MC 98,17 % Nopember 2014 ; -----
94. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 16 MC 100 % Desember 2014;-----
95. -----

SURAT KEPUTUSAN

96. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 813.3/04/UP tanggal 12 Mei 2004 Tentang Pengangkatan Sdr. JOKO PARYADI, ST, MT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ; -----
97. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.13/025/BKD tanggal 30 April 2005 Tentang Pengangkatan Sdr. JOKO PARYADI, ST, MT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----
98. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/31/BKD tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Sdr. JOKO PARYADI, ST, MT sebagai Pj. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo ; -----

Halaman 56 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 98/DPU/2013 tanggal 27 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 ; -----

100. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 120 Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 ; -----

101. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 62 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia / Pokja Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 ; -----

102. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 90 Tahun 2013 tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pengangkatan Petugas Pengawas Lapangan Pada Kegiatan-Kegiatan Fisik Pembangunan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2013 ; -----

103. Foto Copy dilegalisir Surat Kepala Bidang Binas Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 600/118/BM-DPU/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pembagian Job Description Petugas Pengawas Lapangan, Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) pada Kegoatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 ; -----

104. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 600/41/BM-DPU/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pembagian Job Description Petugas Pengawas Lapangan, Panitia Peneliti Kontrak Dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Pada Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014;-----

DOKUMEN PEMBAYARAN

105. Keputusan Bupati Tebo Nomor : 30 Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Dalam Kabupaten Tebo

Halaman 57 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013; -----
106. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2172/IX/SP2D-LS/2013 tanggal 10 September 2013 sejumlah Rp. 8.432.625.750,00 untuk Pembayaran Uang Muka 15% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ; -----
107. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2586/X/SP2D-LS/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah Rp. 3.108.667.000,00 untuk Pembayaran MC.1 Paket 10 (6,91%) (multiyears); -----
108. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3293/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 2 Desember 2013 sejumlah Rp. 8.458.707.000,00 untuk Pembayaran MC.2 dan 3 (termyn 25,72%) paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear); -----
109. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0487/SP2D/2014 tanggal 20 Maret 2014 sejumlah Rp. 7.455.547.000,00 untuk Pembayaran MC. 4 s/d 6 (termyn 42,30%) Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 multiyear; -----
110. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 650/SP2D/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah Rp. 5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MC. 7 (termyn 55,25%) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ; -----
111. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 744/SP2D/2014 tanggal 29 April 2014 sejumlah Rp. 6.719.590.000,00 untuk Pembayaran MC. 8 termyn 70,19% Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear); -----
112. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3620/SP2D/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah Rp. 13.406.630.000,00 untuk Pembayaran MC. 9 s/d 16 termyn 95% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ;
113. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3962/SP2D/2014 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp. 2.810.875.250,00 untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ; ----
114. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2662/X/SP2D-LS/2013 tanggal 29 Oktober 2013 sejumlah Rp. 4.221.142.200,00 untuk Pembayaran Uang Muka 15% Pekerjaan Paket 11 Jalan Muara Niro Tabun ; -----
115. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3772/X/SP2D-LS/2013 tanggal 24 Desember 2013 sejumlah Rp. 778.857,800,00 untuk Pembayaran MC 1 dan 2 (3,76% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara

Halaman 58 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tabun ; -----
116. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 497/SP2D/2014 tanggal 27 Maret 2014 sejumlah Rp. 2.160.446.250,00 untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun ; ----
117. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 717/SP2D-LS/2014 tanggal 22 April 2014 sejumlah Rp. 2.785.871.250,00 untuk Pembayaran MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun (Multiyear) ; -----
118. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1802/SP2D/2014 tanggal 18 Juli 2014 sejumlah Rp. 3.752.205.750,00 untuk Permintaan Pencairan MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears; -----
119. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2371/SP2D/2014 tanggal 23 September 2014 sejumlah Rp. 1.169.979.000,00 untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears ; -----
120. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3540/SP2D/2014 tanggal 4 Desember 2014 sejumlah Rp. 3.614.397.000,00 untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 67,61 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears ; -----
121. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4134/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah Rp. 6.658.048.750 untuk Pekerjaan Peket 2 Jalan Muara Niro-Muara Tabun (Multiyears) ; -----
122. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/92/PNKTJLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sejumlah : Rp. 4.221.142.200,00 untuk Uang Muka 15% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ; -----
123. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/176/PNKTJLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah : Rp. 778.857.800,00 untuk MC 1 dan 2 3,76% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ; -----
124. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/11/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 24 Maret 2014 sejumlah : Rp. 2.160.446.250,00 untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98% MC Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun

Halaman 59 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Multiyear) ; -----

125. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
900/20/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 21 April 2014 sejumlah : Rp.
2.785.871.250,00 untuk MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11
Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ; -----

126. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
900/68/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 17 Juli 2014 sejumlah : Rp.
3.752.205.750,00 untuk MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Paket 11
Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ; -----

127. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
900/117/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 22 September 2014 sejumlah :
Rp. 1.169.979.000,00 untuk MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Paket 11
Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ; -----

128. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
900/187/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 3 Desember 2014 sejumlah : Rp.
3.614.397.000,00 untuk MC 11 dan 12 Termyn 67,61% Pekerjaan Paket 11
Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ; -----

129. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
620/309/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah :
Rp. 6.658.048.750,00 untuk Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara
Niro Muara Tabun (Multiyear) ; -----

130. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor :
900/60/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 9 September 2013
sejumlah : Rp. 8.432.625.750,00 untuk Keperluan Uang Muka 15% Paket
10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1
(Multiyear)

131. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor :
900/80/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah :
Rp. 3.108.667.000,00 untuk MC.1 Termyn 6,91% Paket 10 Peningkatan
Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----

132. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor :
900/144/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 28 November 2013
sejumlah : Rp. 8.458.707.000,00 untuk MC.2 dan 3 Termyn 25,72% Paket
10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1

Halaman 60 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Multiyear) ; -----
133. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
0009/SPM/DPU/2014 tanggal 18 Maret 2014 sejumlah :
Rp. 7.455.547.000,00 untuk Pembayaran MC 4 s/d 6 Termyn 42,30% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear;-----
134. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
900/15/PNKT-JLN/BM-DPU/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah :
Rp. 5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MC 7 Termyn 55,25% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear; -----
135. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
0022/PNKT-JLN/BM-DPU/2014 tanggal 28 April 2014 sejumlah : Rp.
6.719.590.000,00 untuk Pembayaran MC 8 Termyn 70,19% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear; -----
136. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
900/195/SPM-LS/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah : Rp.
13.406.630.000,00 untuk Pembayaran MC 9 s/d 16 Termyn 95% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear; -----
137. Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
900/246/BM-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014 sejumlah :
Rp. 2.810.875.250,00 untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear; -----
138. Foto Copy dileglisir Bundel Laporan Harian Pekerjaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1; -----
139. Foto Copy dilegalisir Bundel Final Quantity Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1; -----
140. Foto Copy dilegalisir Bundel As-Build Drawing Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 ; -----
141. Foto Copy dilegalisir Bundel Dokumentasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1; -----
142. Foto Copy dilegalisir PHO Nomor : 620/242/BA-PHO/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014 ; -----
143. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 1 (Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1) ; -----

Halaman 61 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor: 760/23.1/KONT/P-
144. P.2/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 2
(Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Tujuh Koto); -----
Summary Report Proses Pelelangan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 –
145. Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan
146. Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013
kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan
Paket 10 Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 5 September
2013 ; -----
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12
147. – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013
tanggal 29 Agustus 2013 ; -----
Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal
148. 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013
tanggal 29 Agustus 2013;-----
Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 10
149. Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 04/BA-
PPDK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ;-----
Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 23
150. Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1
(Multiyear); -----
Addendum Dokumen Pengadaan No : 02/ADD/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013
151. tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan
21 Unit 1 (Multiyear); -----
1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 10
152. Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
1 (satu) buah CD berisi softcopy dokumen Penawaran Paket 10
153. Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) dan Paket 11
Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) ; -----
Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
154. Kabupaten Tebo Nomor : 62 tahun 2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tentang
Keputusan Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 62 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



- Kabupaten Tebo TA 2013 ; -----
PEKERJAAN PAKET 11 PENGASPALAN JALAN MUARA NIRO – MUARA
TABUN (MULTIYEAR) ; -----
Summary Report Proses Pelelangan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara
155. Niro – Muara Tabun (Multiyear); -----
Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan
156. Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013
kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan
Paket 11 Muara Niro – Muara Tabun Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.11/BM-
DPU/2013 tanggal 5 September 2013 ; -----
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara
157. Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013
tanggal 29 Agustus 2013 ; -----
Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 11 Pengaspalan Jalan
158. Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.11/BM-
DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013; -----
Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 11
159. Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 04/BA-PPDK/PNK-PKT.11/BM-
DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ; -----
Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 23
160. Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun
(Multiyear) ; -----
Addendum Dokumen Pengadaan No : 02/ADD/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013
161. tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro –
Muara Tabun (Multiyear) ; -----
1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 11
162. Pengaspalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear); -----
Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General Superintendent
163. PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 01/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 17
Juli 2014 perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan; -----
Asli Site Instruction No. 01/EMC/Inspector /09/2014 September 2014 dari
164. Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga
Tanjung Raya ; -----



- Asli Site Instruction No. 01/INP-TB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dari
- 165.** Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya ; -----
- Asli Site Instruction No. 01/INP-TB/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 dari
- 166.** Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya; -----
- Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General Superintendent
- 167.** PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 02/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Surat Teguran Kedua; -----
- Asli Surat dari Nopriyadi (Konsultan Proyek) kepada Pelaksana Lapangan
- 168.** PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 02/INSE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 26 Desember 2014 perihal Surat Teguran; -----
- Asli Site Instruction No. 01/EMC/Inspector/09/2014 September 2014 dari
- 169.** Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya; -----
- Asli Laporan Bulanan No. 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan Paket
- 170.** 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto;-----
- Asli Laporan Bulanan No. 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Paket
- 171.** 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto ; -----
- Asli Laporan Bulanan No. 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Paket
- 172.** 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto; -----
- Asli Laporan Bulanan No. 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Paket
- 173.** 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.; -----
- Fotocopy Laporan Bulanan No. 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan
- 174.** Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.; -----
- Fotocopy Laporan Bulanan No. 06 Bulan September 2014 Kegiatan
- 175.** Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto; -----
- Fotocopy Laporan Bulanan No. 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan
- 176.** Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.; -----
- Fotocopy Laporan Bulanan No. 08 Bulan November 2014 Kegiatan
- 177.** Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto; -----
- Fotocopy Laporan Bulanan No. 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan
- 178.** Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Fotocopy Laporan Bulanan No. 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ;-----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan
180. Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ;-----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan
181. Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ;-----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan
182. Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ;-----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan
183. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);-----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 06 Bulan September 2014 Kegiatan
184. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);-----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan
185. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ;-----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 08 Bulan Nopember 2014 Kegiatan
186. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);-----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan
187. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);-----
Keseluruhan DO (Delivery Order) Aspal dan Material Pekerjaan Paket 10
188. Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);-----
Slip setoran pengembalian pembayaran material dari PT. Kalingga Jaya
189. Sakti kepada PT. Rimbo Peraduan ;-----
Rekening koran PT. Kalingga Jaya Sakti di Bank Jambi KCP Rimbo Bujang
190. Kabupaten Tebo ;-----
1 (satu) berkas berupa Surat PT. Bunga Tanjung Raya kepada Kepala
191. UPTD Dinas PU Kabupaten Bungo Nomor : 01/MC-PT.BTR/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Permohonan Ekstraksi Aspal beserta lampirannya ; --
Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
192. Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013

Halaman 65 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 6 Agustus 2012; ---
193. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.01.15.08.5.2 tanggal 17 Januari 2013; -----
194. Foto copy legalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.15.08.5.2 tanggal 18 Oktober 2013 ; -----
195. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 14 Nopember 2013; -----
196. Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 13 Januari 2014; -----
197. Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 September 2014 ; -----
198. Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 17 Juli 2014 ;-----
199. Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 1 Desember 2014; -----
200. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 748/SP2D/2014 tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 62.947.500,- untuk Pembayaran Uang Muka 15 % Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto; -----
201. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2846/SP2D/2014 tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp. 186.485.750,- untuk Pembayaran Invoice 1 s/d 6 Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto ; -----

Halaman 66 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4123/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 93.225.000,- untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termijn 73,91 % Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto; -----
203. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 747/SP2D/2014 tanggal 30 April 2014 Rp. 116.643.000,- Pembayaran Uang Muka 15 % Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1; -----
204. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3628/SP2D/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp. 384.450.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 1 s/d 6 (49,44 %) Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1; -----
205. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4124/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 206.040.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termyn 75,94 % Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1; -----
206. Bank Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor: B-904 IV-KC/OPS/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Jaminan Pemeliharaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
207. Foto copy legalisir Kontrak Anak IV Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Nomor: 620/169.1/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 2 September 2014; -----
208. Foto copy Sertifikat Bulanan 13 tanggal 25 Oktober 2014 untuk MC 73,94 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun ; -----
209. Foto copy Sertifikat Bulanan 14 tanggal 25 Nopember 2014 untuk MC 81,19 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun.
210. Foto copy Sertifikat Bulanan 15 tanggal 14 Desember 2014 untuk MC 89,34 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun; -----
211. Asli Bonggol Cheque No. CAB 134068 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 10 September 2013 senilai Rp.7.436.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan Uang Muka Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo; -----

Halaman 67 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bonggol Cheque No. CAB 134069 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 212.** Jambi tanggal 16 Oktober 2013 senilai Rp.1.700.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo; -----
- Asli Bonggol Cheque No. CAB 134070 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 213.** Jambi tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.1.500.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo; -----
- Asli Bonggol Cheque No. CAB 134071 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 214.** Jambi tanggal 17 Oktober 2013 senilai Rp.1.041.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo; -----
- Asli Bonggol Cheque No. CAB 188932 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 215.** Jambi tanggal 4 April 2014 senilai Rp.5.136.470.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 7 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo ; -----
- Asli Bonggol Cheque No. CAB 188933 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 216.** Jambi tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.5.959.000.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo.
- Asli Bonggol Cheque No. CAB 310134 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 217.** Jambi tanggal 20 Maret 2014 senilai Rp.6.573.000.000,- kepada ARWIN ROSAIDI yang diterima oleh ARWIN ROSAIDI, untuk kepentingan Pencairan MC 4 s/d MC6 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo ; -----
- Asli Bonggol Cheque No. CAB 310149 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 218.** Jambi tanggal 29 April 2014 senilai Rp.5.925.000.000,- kepada TRIMAN/ALI yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 8 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo; -----
- Asli Bonggol Cheque No. CAB 317643 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 219.** Jambi tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp.11.730.600.000,- kepada ALI ARIFIN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 9

Halaman 68 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



- Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo; -----
- 130.** Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/60/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 9 September 2013 sejumlah : Rp. 8.432.625.750,00 untuk Keperluan Uang Muka 15% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear);
- 131.** Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/80/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah : Rp. 3.108.667.000,00 untuk MC.1 Termyn 6,91% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
- 132.** Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor : 900/144/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 28 November 2013 sejumlah : Rp. 8.458.707.000,00 untuk MC.2 dan 3 Termyn 25,72% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
- 133.** Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 0009/SPM/DPU/2014 tanggal 18 Maret 2014 sejumlah : Rp. 7.455.547.000,00 untuk Pembayaran MC 4 s/d 6 Termyn 42,30% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear; ----
- 134.** Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/15/PNKT-JLN/BM-DPU/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah : Rp. 5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MC 7 Termyn 55,25% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear; -----
- 135.** Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 0022/PNKT-JLN/BM-DPU/2014 tanggal 28 April 2014 sejumlah : Rp. 6.719.590.000,00 untuk Pembayaran MC 8 Termyn 70,19% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear; -----
- 136.** Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/195/SPM-LS/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah : Rp. 13.406.630.000,00 untuk Pembayaran MC 9 s/d 16 Termyn 95% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear; -----
- 137.** Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor : 900/246/BM-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014 sejumlah : Rp. 2.810.875.250,00 untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear; -----
138. Foto Copy dileglisir Bundel Laporan Harian Pekerjaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 ; -----
139. Foto Copy dilegalisir Bundel Final Quantity Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 ; -----
140. Foto Copy dilegalisir Bundel As-Build Drawing Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1; -----
141. Foto Copy dilegalisir Bundel Dokumentasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1; -----
142. Foto Copy dilegalisir PHO Nomor : 620/242/BA-PHO/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014; -----
143. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 1 (Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1); -----
144. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 2 (Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Tujuh Koto); -----
145. Summary Report Proses Pelelangan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) ; -----
146. Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 10 Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013 ; -----
147. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 ; -----
148. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013; -----
149. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 04/BA-PPDK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013; -----

Halaman 70 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 23
- 150.** Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
- Addendum Dokumen Pengadaan No : 02/ADD/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013
- 151.** tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
- 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 10
- 152.** Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
- 1 (satu) buah CD berisi softcopy dokumen Penawaran Paket 10
- 153.** Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear); -----
- Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
- 154.** Kabupaten Tebo Nomor : 62 tahun 2013 tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Keputusan Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo TA 2013; -----
- PEKERJAAN PAKET 11 PENGASPALAN JALAN MUARA NIRO – MUARA TABUN (MULTIYEAR); -----
- Summary Report Proses Pelelangan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara
- 155.** Niro – Muara Tabun (Multiyear); -----
- Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan
- 156.** Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 11 Muara Niro – Muara Tabun Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013 ; -----
- Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara
- 157.** Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013; -----
- Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 11 Pengaspalan Jalan
- 158.** Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013 ; -----
- Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 11
- 159.** Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) No : 04/BA-PPDK/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013; -----

Halaman 71 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 23
- 160.** Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear); -----
- Addendum Dokumen Pengadaan No : 02/ADD/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013
- 161.** tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) ; -----
- 162.** 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) ; -----
- 163.** Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General Superintendent PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 01/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan; -----
- 164.** Asli Site Instruction No. 01/EMC/Inspector /09/2014 September 2014 dari Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya ; -----
- 165.** Asli Site Instruction No. 01/INP-TB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dari Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya ; -----
- 166.** Asli Site Instruction No. 01/INP-TB/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 dari Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya ; -----
- 167.** Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General Superintendent PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 02/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Surat Teguran Kedua ; -----
- 168.** Asli Surat dari Nopriyadi (Konsultan Proyek) kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 02/INSE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 26 Desember 2014 perihal Surat Teguran; -----
- 169.** Asli Site Instruction No. 01/EMC/Inspector/09/2014 September 2014 dari Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya ; -----
- 170.** Asli Laporan Bulanan No. 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto ; -----
- 171.** Asli Laporan Bulanan No. 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.; -----

Halaman 72 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Laporan Bulanan No. 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Paket
172. 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.; -----
Asli Laporan Bulanan No. 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Paket
173. 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto ; -----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan
174. Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto ;-----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 06 Bulan September 2014 Kegiatan
175. Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto; -----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan
176. Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto; -----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 08 Bulan November 2014 Kegiatan
177. Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto ; -----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan
178. Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto ; -----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan
179. Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan
180. Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
Fotocopy Laporan Bulanan No. 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan
181. Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan
182. Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan
183. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1
(Multiyear); -----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 06 Bulan September 2014 Kegiatan
184. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1
(Multiyear); -----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan
185. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1
(Multiyear); -----
Fotocopy Laporan Bulanan No. 08 Bulan Nopember 2014 Kegiatan
186. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1
(Multiyear); -----

Halaman 73 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Bulanan No. 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan
- 187.** Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
- Keseluruhan DO (Delivery Order) Aspal dan Material Pekerjaan Paket 10
- 188.** Perkerasan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear); -----
- Slip setoran pengembalian pembayaran material dari PT. Kalingga Jaya
- 189.** Sakti kepada PT. Rimbo Peraduan; -----
- Rekening koran PT. Kalingga Jaya Sakti di Bank Jambi KCP Rimbo Bujang
- 190.** Kabupaten Tebo; -----
- 1 (satu) berkas berupa Surat PT. Bunga Tanjung Raya kepada Kepala
- 191.** UPTD Dinas PU Kabupaten Bungo Nomor : 01/MC-PT.BTR/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 perihal Permohonan Ekstraksi Aspal beserta lampirannya;
- Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
- 192.** Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 6 Agustus 2012 ; -----
- Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
- 193.** Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.01.15.08.5.2 tanggal 17 Januari 2013;
- Foto copy legalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan
- 194.** Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.15.08.5.2 tanggal 18 Oktober 2013 ; -----
- Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
- 195.** Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 14 Nopember 2013; -----
- Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 196.** (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 13 Januari 2014; -----
- Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
- 197.** Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 September 2014; -----
- Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
- 198.** Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 Formulir RKA – SKPD 2.2.1 tanggal 17 Juli 2014; -----

Halaman 74 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
- 199.** Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 1 Desember 2014; -----
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 748/SP2D/2014 tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 62.947.500,- untuk Pembayaran Uang Muka 15 % Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto; -----
- 200.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2846/SP2D/2014 tanggal 24 Oktober 2014 senilai Rp. 186.485.750,- untuk Pembayaran Invoice 1 s/d 6 Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto; -----
- 201.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4123/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 93.225.000,- untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termijn 73,91 % Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro – Tabun VII Koto; -----
- 202.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 747/SP2D/2014 tanggal 30 April 2014 Rp. 116.643.000,- Pembayaran Uang Muka 15 % Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1; -----
- 203.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3628/SP2D/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp. 384.450.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 1 s/d 6 (49,44 %) Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1; -----
- 204.** Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4124/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 206.040.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termyn 75,94 % Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
- 205.** Bank Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor: B-904 IV-KC/OPS/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Jaminan Pemeliharaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1; -----
- 206.** Foto copy legalisir Kontrak Anak IV Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Nomor: 620/169.1/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 2 September 2014; -----
- 207.**

Halaman 75 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertifikat Bulanan 13 tanggal 25 Oktober 2014 untuk MC 73,94
- 208.** % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun; -----
Foto copy Sertifikat Bulanan 14 tanggal 25 Nopember 2014 untuk MC 81,19
- 209.** % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun; -----
Foto copy Sertifikat Bulanan 15 tanggal 14 Desember 2014 untuk MC 89,34
- 210.** % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun; -----
- 211.** Asli Bonggol Cheque No. CAB 134068 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 10 September 2013 senilai Rp.7.436.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan Uang Muka Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo; -----
- 212.** Asli Bonggol Cheque No. CAB 134069 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 16 Oktober 2013 senilai Rp.1.700.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo; -----
- 213.** Asli Bonggol Cheque No. CAB 134070 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.1.500.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo; -----
- 214.** Asli Bonggol Cheque No. CAB 134071 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 17 Oktober 2013 senilai Rp.1.041.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo ; -----
- 215.** Asli Bonggol Cheque No. CAB 188932 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 4 April 2014 senilai Rp.5.136.470.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 7 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo ; -----
- 216.** Asli Bonggol Cheque No. CAB 188933 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.5.959.000.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo;

Halaman 76 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bonggol Cheque No. CAB 310134 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 217.** Jambi tanggal 20 Maret 2014 senilai Rp.6.573.000.000,- kepada ARWIN ROSAIDI yang diterima oleh ARWIN ROSAIDI, untuk kepentingan Pencairan MC 4 s/d MC6 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo ; -----
- Asli Bonggol Cheque No. CAB 310149 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 218.** Jambi tanggal 29 April 2014 senilai Rp.5.925.000.000,- kepada TRIMAN/ALI yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 8 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo; -----
- Asli Bonggol Cheque No. CAB 317643 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 219.** Jambi tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp.11.730.600.000,- kepada ALI ARIFIN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 9 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo ; -----
- Asli Bonggol Cheque No. CAB 317645 PT. Bank Pembangunan Daerah
- 220.** Jambi tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp.3.536.000.000,- kepada ALI ARIFIN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pembayaran Retensi 5 % Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 Tebo; ----
- Asli Tanda Terima tanggal 24 November 2013 Penerimaan 2 (dua) lembar
- 221.** Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan No. CAB 188932 dan No. CAB 188933; -----
- Asli Tanda Terima tanggal 25 April 2014 Penerimaan 4 (empat) lembar
- 222.** Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan No. CAB 310149, CAB 310150, CAB 317626 dan CAB 317627;--
- Asli Tanda Terima tanggal 30 Juli 2014 Penerimaan 2 (dua) lembar Cheque
- 223.** PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan No. CAB 317631 dan No. CAB 317632 ; -----
- Asli Tanda Terima tanggal 5 Desember 2014 Penerimaan 4 (empat) lembar
- 224.** Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan No. CAB 317645, CAB 317646, CAB 317644 dan CAB 317643 ; -
- Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan
- 225.** PT. Rimbo Peraduan No. Rekening 0101203290 periode 01 September 2013-30 September 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama ; -----
- Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan
- 226.** PT. Rimbo Peraduan No. Rekening 0101203290 periode 01 Oktober 2013-

Halaman 77 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama ; -----

Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan

227. PT. Rimbo Peraduan No. Rekening 0101203290 periode 01 Desember 2013-31 Desember 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama ; -----

Asli Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan

228. No. Rekening 101203298 periode 21 Februari 2014 s/d 31 Desember 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Joko Paryadi, ST., MT., Bin Sukadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair; -----
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joko Paryadi, ST., MT., Bin Sukadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**; -----
- 3.** Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1.** Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor : 620/107/Kontrak/PNK-JL.MN/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo ; -----
 - 2.** Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak I) Nomor : 620/112/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 9 September 2013 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo (1 bundel) ; -----
 - 3.** Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak II) Nomor : 620/145/KONT/PNK-P.11/BM-DPU/2013 tanggal 21 Oktober 2013

Halaman 78 dari 105 halaman Pts. No. 6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo;

4. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak III) Nomor : 620/2/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 17 Januari 2014 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun (Multiyear) Kabupaten Tebo;
5. Foto Copy yang dilegalisir Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 01 April 2014 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun Kabupaten Tebo;-----
6. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Bidang Bina Marga DPU Kab. Tebo Kuasa Pengguna Anggaran Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Nomor : 620/79/BM-DPU/2014 tanggal 20 Maret 2014 Perihal Addendum Kontrak

Pekerjaan;
7. Asli Surat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak/PHO/FHO Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 2 Nomor : 03//PPP/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Laporan Proses Peneliti Pelaksanaan Kontrak

Pekerjaan;
8. Asli Addendum 01 Nomor : 620/21.1/ADD.01/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 1 April 2014 Pekerjaan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro – Muara Tabun VII Koto (Mou); -----
9. Asli Design Mix Formula (AC-WC) Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014.;

10. Asli Design Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan jalan muara Tabun - Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014; -----
11. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Beton K-175 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
12. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Beton K-250 Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----
13. Foto Copy yang dilegalisir Design Mix Formula Klas C Kegiatan Peningkatan Jalan Paket 2 Peningkatan Jalan Muara Tabun-Muara Niro Kabupaten Tebo Tahun 2014 ; -----

SERTIFIKAT BULANAN

14. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 01 MC 2,11 % 25 Oktober 2013 -----
15. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 02 MC 3,76 % 25 Nopember 2013 ; -----
16. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 03 MC 6,23 % 27 Desember

Halaman 79 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013; -----

17. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 04 MC 9,72 % 25 Januari 2014 ; -----
18. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 05 MC 13,98 % 25 Pebruari 2014 ; -----
19. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 06 MC 27,17 % 25 Maret 2014 ; -----
20. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 07 MC 32,97 % 25 April 2014 ; -----
21. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 08 MC 40,28 % 26 Mei 2014 ; -----
22. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 09 MC 44,95 % 25 Juni 2014 ; -----
23. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 10 MC 50,49 % 25 Juli 2014 ; -----
24. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 11 MC 64,80 % 25 Agustus 2014 ; -----
25. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 12 MC 67,61 % 25 September 2014 ; -----

BACK UP DATA

26. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 01 ; -----
27. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 02 ; -----
28. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 03 ; -----
29. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 04 ; -----
30. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 05 ; -----
31. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 06 ; -----
32. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 07 ; -----
33. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 08 ; -----
34. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 09 ; -----
35. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro -

Halaman 80 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Muara Tabun MC 10; -----

36. Foto copy yang dilegalisir Back up Data Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun MC 11 ; -----

LAPORAN MINGGUAN

37. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 23 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ; -----

38. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 30 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ; -----

39. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 34 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ; -----

40. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 38 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ; -----

41. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 50 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ; -----

42. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 51 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun; -----

43. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 52 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ; -----

44. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 53 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ; -----

45. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 54 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ; -----

46. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 55 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ; -----

47. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 56 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 57 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro - Muara Tabun ;

49. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 58 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro - Muara Tabun ;

50. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 59 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro - Muara Tabun ;

51. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 60 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro - Muara Tabun ;

52. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 61 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro - Muara Tabun ;

53. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 62 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro - Muara Tabun

54. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 63 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro - Muara Tabun ;

55. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 64 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro - Muara Tabun ;

56. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 65 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro - Muara Tabun ;

57. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 66 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro - Muara Tabun ;

58. Foto copy yang dilegalisir Laporan Mingguan 67 Paket Pengaspalan Jalan
Muara Niro - Muara Tabun ;

Halaman 82 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



LAPORAN BULANAN

- 59. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 01 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun;
- 60. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 02 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun;
- 61. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 03 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ;
- 62. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 04 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ;
- 63. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 05 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ;
- 64. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 06 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ;
- 65. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 10 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ;
- 66. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 11 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ;
- 67. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 13 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ;
- 68. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 14 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun ;
- 69. Foto copy yang dilegalisir Laporan Bulanan 15 Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun

DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN MUARA NIRO - MUARA TABUN

- 70. Foto copy yang dilegalisir Harga Perkiraan Sendiri Paket Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun.;

- 71. Dokumentasi Proyek Peningkatan Jalan Paket 2 Muara Niro - Muara Tabun ; -----

PAKET 10 PEKERJAAN PENGASPALAN JALAN PAL 12 - JALAN 21 UNIT 1

KONTRAK ;

- 72. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor : 620/106/KONT-JL.21/BM-DPU/2013 tanggal 6 September 2013 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo. ; -----
- 73. Foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 620/109/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2013 tanggal 9 September 2013
Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo. ;

74. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak II) Nomor : 620/1/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 20 Januari 2014 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo.
75. Foto copy yang dilegalisir Addendum Kontrak Nomor : 620/39.1/ADD.01/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 30 April 2014 ;

76. Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Anak III) Nomor : 620/169/KONT/PNK-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 2 September 2014 Pengaspalan Jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) Kabupaten Tebo.
77. Foto copy yang dilegalisir Job Mix Formula (AC-BC) Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 Rimbo Bujang Tahun Anggaran 2013; -----
78. Foto copy yang dilegalisir Job Mix Formula Perkerasan Klas A Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1 ; -----
79. Foto copy yang dilegalisir Job Mix Formula Perkerasan Klas B Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten Paket 10 Jalan Simp. KM 12 – Jalan 21 Unit 1. -----

SERTIFIKAT BULANAN

80. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 01 MC tanggal 25 September 2013 ; -----
81. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 02 MC tanggal 25 Oktober 2013 ; -----
82. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 03 MC tanggal 25 November 2013 ; -----
83. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 04 MC 32,20 % Desember 2013 ; -----
84. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 05 MC 38,46 % Januari 2014 ; -----
85. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 06 MC 42,30 % Pebruari 2014 ; -----
86. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 07 MC 55,25 % Maret 2014 ;

87. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 08 MC 70,19 % April 2014 ;

88. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 09 MC 70,30 % Mei 2014 ;

Halaman 84 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



89. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 10 MC 70,40 % Juni 2014 ;

90. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 11 MC 75,67 % Juli 2014 ;

91. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 12 MC 82,49 % Agustus 2014 ; -----
92. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 13 MC 88,26 % September 2014 ; -----
93. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 14 MC 94,03 % Oktober 2014 ; -----
94. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 15 MC 98,17 % Nopember 2014 ; -----
95. Foto copy yang dilegalisir Sertifikat Bulanan 16 MC 100 % Desember 2014 ; -----

SURAT KEPUTUSAN

96. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 813.3/04/UP tanggal 12 Mei 2004 Tentang Pengangkatan Sdr. JOKO PARYADI, ST, MT sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); --
97. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.13/025/BKD tanggal 30 April 2005 Tentang Pengangkatan Sdr. JOKO PARYADI, ST, MT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; -----
98. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/31/BKD tanggal 27 Januari 2012 Tentang Pengangkatan Sdr. JOKO PARYADI, ST, MT sebagai Pj. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten
Tebo ;-----
99. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 98/DPU/2013 tanggal 27 Februari 2013 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaen Tebo Tahun Anggaran 2013 ; -----
100. Foto Copy dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Tebo Nomor : 120 Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Sekretaris Dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014.; -----
101. Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 62 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Panitia / Pokja Dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013.;



10 Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor :
2. 90 Tahun 2013 tanggal 01 Maret 2013 Tentang Pengangkatan Petugas
Pengawas Lapangan Pada Kegiatan-Kegiatan Fisik Pembangunan
Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2013 ;

10 Foto Copy dilegalisir Surat Kepala Bidang Binas Marga Dinas Pekerjaan
3. Umum Kabupaten Tebo Nomor : 600/118/BM-DPU/2013 tanggal 24 Mei
2013 tentang Pembagian Job Description Petugas Pengawas Lapangan,
Panitia Peneliti Kontrak dan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO)
pada Kegoatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 ;

10 Foto Copy dilegalisir Keputusan Kepala Bidang Bina Marga Dinas
4. Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 600/41/BM-DPU/2014 tanggal
12 Febrari 2014 tentang Pembagian Job Description Petugas Pengawas
Lapangan, Panitia Peneliti Kontrak Dan Panitia Serah Terima Pekerjaan
(PHO/FHO) Pada Kegiatan-Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 ;

DOKUMEN PEMBAYARAN

10 Keputusan Bupati Tebo Nomor : 30 Tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012
5. Tentang Standar Biaya dan Harga Barang/Jasa Dalam Kabupaten Tebo
Tahun 2013.;

10 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2172/IX/SP2D-LS/2013 tanggal 10
6. September 2013 sejumlah Rp. 8.432.625.750,00 untuk Pembayaran
Uang Muka 15% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 -
Jalan 21 Unit 1 (multiyear);

10 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2586/X/SP2D-LS/2013 tanggal 16
7. Oktober 2013 sejumlah Rp. 3.108.667.000,00 untuk Pembayaran MC.1
Paket 10 (6,91%) (multiyears);

10 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3293/XII/SP2D-LS/2013 tanggal 2
8. Desember 2013 sejumlah Rp. 8.458.707.000,00 untuk Pembayaran MC.2
dan 3 (termyn 25,72%) paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal
12 - Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ;

10 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0487/SP2D/2014 tanggal 20
9. Maret 2014 sejumlah Rp. 7.455.547.000,00 untuk Pembayaran
MC. 4 s/d 6 (termyn 42,30%) Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12
- Jalan 21 Unit 1 multiyear ;

11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 650/SP2D/2014 tanggal 3 April
0. 2014 sejumlah Rp. 5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (termyn 55,25%) Pekerjaan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1
(multiyear) ;

11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 744/SP2D/2014 tanggal 29 April
1. 2014 sejumlah Rp. 6.719.590.000,00 untuk Pembayaran MC. 8
termyn 70,19% Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ;

11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3620/SP2D/2014 tanggal 9
2. Desember 2014 sejumlah Rp. 13.406.630.000,00 untuk Pembayaran MC.
9 s/d 16 termyn 95% Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1
(multiyear) ;

11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3962/SP2D/2014 tanggal 23
3. Desember 2014 sejumlah Rp. 2.810.875.250,00 untuk Pembayaran
Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (multiyear) ;

11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2662/X/SP2D-LS/2013 tanggal 29
4. Oktober 2013 sejumlah Rp. 4.221.142.200,00 untuk Pembayaran Uang
Muka 15% Pekerjaan Paket 11 Jalan Muara Niro Tabun ;

11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3772/X/SP2D-LS/2013 tanggal 24
5. Desember 2013 sejumlah Rp. 778.857.800,00 untuk Pembayaran MC 1
dan 2 (3,76% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara
Tabun ;

11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 497/SP2D/2014 tanggal 27 Maret
6. 2014 sejumlah Rp. 2.160.446.250,00 untuk Pembayaran MC 3
s/d 5 Termyn 13,98 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun
;

11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 717/SP2D-LS/2014 tanggal 22
7. April 2014 sejumlah Rp. 2.785.871.250,00 untuk Pembayaran MC
6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-
Muara Tabun (Multiyear);

11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1802/SP2D/2014 tanggal 18 Juli
8. 2014 sejumlah Rp. 3.752.205.750,00 untuk Permintaan
Pencairan MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara
Niro-Muara Tabun Multiyears ;

11 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2371/SP2D/2014 tanggal 23
9. September 2014 sejumlah Rp. 1.169.979.000,00 untuk Permintaan
Pencairan MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara
Niro-Muara Tabun Multiyears;

12 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3540/SP2D/2014 tanggal 4

Halaman 87 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Desember 2014 sejumlah Rp. 3.614.397.000,00 untuk Permintaan Pencairan MC 10 Termyn 67,61 Pekerjaan Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Multiyears;

- 12 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4134/SP2D/2014 tanggal 30
1. Desember 2014 sejumlah Rp. 6.658.048.750 untuk Pekerjaan Paket 2 Jalan Muara Niro-Muara Tabun (Multiyears); -----
- 12 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor :
2. 900/92/PNKTJLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sejumlah : Rp. 4.221.142.200,00 untuk Uang Muka 15% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear);

- 12 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor :
3. 900/176/PNKTJLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 20 Desember 2013 sejumlah : Rp. 778.857.800,00 untuk MC 1 dan 2 3,76% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear);

- 12 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
4. 900/11/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 24 Maret 2014 sejumlah : Rp. 2.160.446.250,00 untuk Pembayaran MC 3 s/d 5 Termyn 13,98% MC Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear); -----
- 12 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
5. 900/20/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 21 April 2014 sejumlah : Rp. 2.785.871.250,00 untuk MC 6 Termyn 27,17% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear);

- 12 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
6. 900/68/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 17 Juli 2014 sejumlah : Rp. 3.752.205.750,00 untuk MC 7 s/d 9 Termyn 44,95% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear) ;

- 12 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
7. 900/117/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 22 September 2014 sejumlah : Rp. 1.169.979.000,00 untuk MC 10 Termyn 50,49% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear);

- 12 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
8. 900/187/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 3 Desember 2014 sejumlah : Rp. 3.614.397.000,00 untuk MC 11 dan 12 Termyn 67,61% Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear).
- 12 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
9. 620/309/PNKTJLN/BM-DPU/2014 tanggal 30 Desember 2014 sejumlah : Rp. 6.658.048.750,00 untuk Pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun (Multiyear).
- 13 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor :
0. 900/60/PNKTJLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 9 September 2013 sejumlah : Rp. 8.432.625.750,00 untuk Keperluan Uang Muka 15% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear)

Halaman 88 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor :
 1. 900/80/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sejumlah : Rp. 3.108.667.000,00 untuk MC.1 Termyn 6,91% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
- 13 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2013 Nomor :
 2. 900/144/PNKT JLN/SPM-LS/DPU/2013 tanggal 28 November 2013 sejumlah : Rp. 8.458.707.000,00 untuk MC.2 dan 3 Termyn 25,72% Paket 10 Peningkatan Jalan Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
- 13 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
 3. 0009/SPM/DPU/2014 tanggal 18 Maret 2014 sejumlah : Rp. 7.455.547.000,00 untuk Pembayaran MC 4 s/d 6 Termyn 42,30% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.
- 13 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
 4. 900/15/PNKT-JLN/BM-DPU/2014 tanggal 3 April 2014 sejumlah : Rp. 5.824.863.000,00 untuk Pembayaran MC 7 Termyn 55,25% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.
- 13 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
 5. 0022/PNKT-JLN/BM-DPU/2014 tanggal 28 April 2014 sejumlah : Rp. 6.719.590.000,00 untuk Pembayaran MC 8 Termyn 70,19% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.
- 13 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
 6. 900/195/SPM-LS/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014 sejumlah : Rp. 13.406.630.000,00 untuk Pembayaran MC 9 s/d 16 Termyn 95% Pekerjaan Paket 1 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.
- 13 Bundel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2014 Nomor :
 7. 900/246/BM-DPU/2014 tanggal 18 Desember 2014 sejumlah : Rp. 2.810.875.250,00 untuk Pembayaran Retensi 5% Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 Multiyear.
- 13 Foto Copy dileglisir Bundel Laporan Harian Pekerjaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1
- 13 Foto Copy dilegalisir Bundel Final Quantity Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1
- 14 Foto Copy dilegalisir Bundel As-Build Drawing Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1
- 14 Foto Copy dilegalisir Bundel Dokumentasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1
- 14 Foto Copy dilegalisir PHO Nomor : 620/242/BA-PHO/BM-DPU/2014 tanggal 9 Desember 2014.
 - 2.
- 14 Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.1/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 1 (Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1).
 - 3.
- 14 Asli Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Induk) Nomor: 760/23.1/KONT/P-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 14 April 2014 Pengawasan Paket 2 (Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Tujuh Koto)
 - 4.
- 14 Summary Report Proses Pelelangan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear)
 - 5.
- 14 Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 10 Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013.
 - 6.
- 14 Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 -

Halaman 89 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



7. Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
- 14 Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
8. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 04/BA-PPDK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013
- 14 Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) No : 04/BA-PPDK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013
9. Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 23 Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear)
- 15 Addendum Dokumen Pengadaan No : 02/ADD/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear)
1. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear)
- 15 1 (satu) buah CD berisi softcopy dokumen Penawaran Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear) dan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear).
3. Fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 62 tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Keputusan Pembentukan Panitia dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo TA 2013.
4. **PEKERJAAN PAKET 11 PENGASPALAN JALAN MUARA NIRO - MUARA TABUN (MULTIYEAR)**
- 15 Summary Report Proses Pelelangan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear)
5. Penyampaian Hasil Lelang Umum dari Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi pada Dinas PU Kab. Tebo TA 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 11 Muara Niro - Muara Tabun Nomor : 07/PAN/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013.
6. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear) No : 06/BAHP/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
7. Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear) No : 05/BAEP/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
- 15 Berita Acara Pemeriksaan dan Pembuktian Data Kualifikasi Paket 11 Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear) No : 04/BA-PPDK/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 26 Agustus 2013.
9. Dokumen Pengadaan No : 01/DOK/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 23 Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear)
- 16 Addendum Dokumen Pengadaan No : 02/ADD/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 26 Juli 2013 Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear)
1. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Paket 11 Pengaspalan Muara Niro - Muara Tabun (Multiyear)
2. Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General Superintendent PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 01/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan.
3. Asli Site Instruction No. 01/EMC/Inspector /09/2014 September 2014 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya.
- 16 Asli Site Instruction No. 01/INP-TB/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dari
5. Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya
- 16 Asli Site Instruction No. 01/INP-TB/VII/2014 tanggal 19 Juli 2014 dari
6. Nopriyadi (Inspector) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya.
- 16 Asli Surat dari PT. Eikelia Mitra Consultant kepada General
7. Superintendent PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 02/SE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 10 Oktober 2014 perihal Surat Teguran Kedua.
- 16 Asli Surat dari Nopriyadi (Konsultan Proyek) kepada Pelaksana Lapangan
8. PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 02/INSE/EMC/MN-TBN/VII/2014 tanggal 26 Desember 2014 perihal Surat Teguran.
- 16 Asli Site Instruction No. 01/EMC/Inspector/09/2014 September 2014 dari
9. Nopriyadi (Konsultan) ditujukan kepada Pelaksana Lapangan PT. Bunga Tanjung Raya.
- 17 Asli Laporan Bulanan No. 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan
0. Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
- 17 Asli Laporan Bulanan No. 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan Paket
1. 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
- 17 Asli Laporan Bulanan No. 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan Paket
2. 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
- 17 Asli Laporan Bulanan No. 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan Paket
3. 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
- 17 Fotocopy Laporan Bulanan No. 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan
4. Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
- 17 Fotocopy Laporan Bulanan No. 06 Bulan September 2014 Kegiatan
5. Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto
- 17 Fotocopy Laporan Bulanan No. 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan
6. Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
- 17 Fotocopy Laporan Bulanan No. 08 Bulan November 2014 Kegiatan
7. Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
- 17 Fotocopy Laporan Bulanan No. 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan
8. Pengawasan Paket 2 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Tabun VII Koto.
- 17 Fotocopy Laporan Bulanan No. 01 Bulan April 2014 Kegiatan Pengawasan
9. Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
- 18 Fotocopy Laporan Bulanan No. 02 Bulan Mei 2014 Kegiatan Pengawasan
0. Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
- 18 Fotocopy Laporan Bulanan No. 03 Bulan Juni 2014 Kegiatan Pengawasan
1. Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
- 18 Fotocopy Laporan Bulanan No. 04 Bulan Juli 2014 Kegiatan Pengawasan
2. Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
- 18 Fotocopy Laporan Bulanan No. 05 Bulan Agustus 2014 Kegiatan
3. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).

Halaman 91 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Fotocopy Laporan Bulanan No. 06 Bulan September 2014 Kegiatan
4. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
- 18 Fotocopy Laporan Bulanan No. 07 Bulan Oktober 2014 Kegiatan
5. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
- 18 Fotocopy Laporan Bulanan No. 08 Bulan Nopember 2014 Kegiatan
6. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
- 18 Fotocopy Laporan Bulanan No. 09 Bulan Desember 2014 Kegiatan
7. Pengawasan Paket 1 Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
- 18 Keseluruhan DO (Delivery Order) Aspal dan Material Pekerjaan Paket 10
8. Perkerasan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 (Multiyear).
- 18 Slip setoran pengembalian pembayaran material dari PT. Kalingga Jaya
9. Sakti kepada PT. Rimbo Peraduan.
- 19 Rekening koran PT. Kalingga Jaya Sakti di Bank Jambi KCP Rimbo Bujang
0. Kabupaten Tebo.
- 19 1 (satu) berkas berupa Surat PT. Bunga Tanjung Raya kepada Kepala
1. UPTD Dinas PU Kabupaten Bungo Nomor : 01/MC-PT.BTR/III/2015 tanggal
4 Maret 2015 perihal Permohonan Ekstraksi Aspal beserta lampirannya.
- 19 Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
2. Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013
Formulir RKA - SKPD 2.2.1 tanggal 6 Agustus 2012.
- 19 Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
3. Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.01.15.08.5.2 tanggal 17 Januari
2013.
- 19 Foto copy legalisir Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan
4. Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tebo Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.15.08.5.2 tanggal 18 Oktober
2013
- 19 Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
5. Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014 Formulir RKA -
SKPD 2.2.1 tanggal 14 Nopember 2013.
- 19 Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
6. (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran
2013 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 13 Januari 2014.
- 19 Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
7. Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun
Anggaran 2013 tanggal 1 September 2014
- 19 Foto copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
8. Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2015
Formulir RKA - SKPD 2.2.1 tanggal 17 Juli 2014.
- 19 Foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
9. Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03.1.03.01.15.08.5.2 tanggal 1
Desember 2014
- 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 748/SP2D/2014 tanggal
0. 30 April 2014 senilai Rp. 62.947.500,- untuk Pembayaran Uang Muka 15
% Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro - Tabun
VII Koto.
- 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2846/SP2D/2014 tanggal
1. 24 Oktober 2014 senilai Rp. 186.485.750,- untuk Pembayaran Invoice 1

Halaman 92 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d 6 Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro - Tabun VII Koto.
- 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4123/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 93.225.000,- untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termijn 73,91 % Pekerjaan Pengawasan Paket 2, Pengaspalan Jalan Muara Niro - Tabun VII Koto.
 - 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 747/SP2D/2014 tanggal 30 April 2014 Rp. 116.643.000,- Pembayaran Uang Muka 15 % Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1.
 - 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3628/SP2D/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp. 384.450.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 1 s/d 6 (49,44 %) Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1.
 - 20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4124/SP2D/2014 tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp. 206.040.000,- untuk Pembayaran untuk Pembayaran Invoice 7 s/d 9 Termyn 75,94 % Pekerjaan Pengawasan Paket 1, Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1.
 - 20 Bank Garansi PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Rimbo Bujang Nomor: B-904 IV-KC/OPS/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 untuk Jaminan Pemeliharaan Paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1.
 - 20 Foto copy legalisir Kontrak Anak IV Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun Nomor: 620/169.1/KONT/PNK-P.2/BM-DPU/2014 tanggal 2 September 2014.
 - 20 Foto copy Sertifikat Bulanan 13 tanggal 25 Oktober 2014 untuk MC 73,94 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun.
 - 20 Foto copy Sertifikat Bulanan 14 tanggal 25 Nopember 2014 untuk MC 81,19 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun.
 - 21 Foto copy Sertifikat Bulanan 15 tanggal 14 Desember 2014 untuk MC 89,34 % Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro-Muara Tabun.
 - 21 Asli Bonggol Cheque No. CAB 134068 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 10 September 2013 senilai Rp.7.436.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan Uang Muka Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
 - 21 Asli Bonggol Cheque No. CAB 134069 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 16 Oktober 2013 senilai Rp.1.700.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
 - 21 Asli Bonggol Cheque No. CAB 134070 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp.1.500.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
 - 21 Asli Bonggol Cheque No. CAB 134071 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 17 Oktober 2013 senilai Rp.1.041.000.000,- kepada SUGIANTORO/TRIMAN yang diterima oleh SUGIANTORO, untuk kepentingan Pencairan MC 1 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
 - 21 Asli Bonggol Cheque No. CAB 188932 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 4 April 2014 senilai Rp.5.136.470.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 7 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo
 - 21 Asli Bonggol Cheque No. CAB 188933 PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 93 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Jambi tanggal 4 Oktober 2014 senilai Rp.5.959.000.000,- kepada ALI/TRIMAN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 2 dan MC 3 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
- 21 Asli Bonggol Cheque No. CAB 310134 PT. Bank Pembangunan Daerah
7. Jambi tanggal 20 Maret 2014 senilai Rp.6.573.000.000,- kepada ARWIN ROSAIDI yang diterima oleh ARWIN ROSAIDI, untuk kepentingan Pencairan MC 4 s/d MC6 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
- 21 Asli Bonggol Cheque No. CAB 310149 PT. Bank Pembangunan Daerah
8. Jambi tanggal 29 April 2014 senilai Rp.5.925.000.000,- kepada TRIMAN/ALI yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 8 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
- 21 Asli Bonggol Cheque No. CAB 317643 PT. Bank Pembangunan Daerah
9. Jambi tanggal 11 Desember 2014 senilai Rp.11.730.600.000,- kepada ALI ARIFIN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pencairan MC 9 Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
- 22 Asli Bonggol Cheque No. CAB 317645 PT. Bank Pembangunan Daerah
0. Jambi tanggal 24 Desember 2014 senilai Rp.3.536.000.000,- kepada ALI ARIFIN yang diterima oleh ALI ARIFIN, untuk kepentingan Pembayaran Retensi 5 % Proyek Pengaspalan Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 Tebo.
- 22 Asli Tanda Terima tanggal 24 November 2013 Penerimaan 2 (dua) lembar
1. Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan No. CAB 188932 dan No. CAB 188933.
- 22 Asli Tanda Terima tanggal 25 April 2014 Penerimaan 4 (empat) lembar
2. Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan No. CAB 310149, CAB 310150, CAB 317626 dan CAB 317627.
- 22 Asli Tanda Terima tanggal 30 Juli 2014 Penerimaan 2 (dua) lembar
3. Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan No. CAB 317631 dan No. CAB 317632.
- 22 Asli Tanda Terima tanggal 5 Desember 2014 Penerimaan 4 (empat)
4. lembar Cheque PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama PT. Rimbo Peraduan No. CAB 317645, CAB 317646, CAB 317644 dan CAB 317643.
- 22 Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan
5. PT. Rimbo Peraduan No. Rekening 0101203290 periode 01 September 2013-30 September 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama.
- 22 Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan
6. PT. Rimbo Peraduan No. Rekening 0101203290 periode 01 Oktober 2013-31 Oktober 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama
- 22 Foto copy yang dilegalisir Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan
7. PT. Rimbo Peraduan No. Rekening 0101203290 periode 01 Desember 2013-31 Desember 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama
- 22 Asli Rekening Koran Giro Perorangan Perusahaan PT. Rimbo Peraduan No.
8. Rekening 101203298 periode 21 Februari 2014 s/d 31 Desember 2014 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama

Dikembalikan kepada penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atasnama Ir. Saryono, Ali Arifin, ST., Musashi Pangeran Batara dan Deni Kriswardana; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Halaman 94 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Maret 2016 Nomor : 40/PID.SUS-TPK/2015/PN.Jmb tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Maret 2016 dan serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2016 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Maret 2016 dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2016 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 28 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan patut pada tanggal 28 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mnyerahkan memori banding dan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 23 Maret 2016 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 24 Maret 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Tedakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.-----

-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 28 Maret 2016, pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Nomor : 40/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jmb tersebut tidak tepat dan benar, dengan alasan- alasan sebagaimana dibawah ini ; -----

1. Putusan kurang pertimbangan terhadap fakta-fakta , bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa , dan haruslah dibatalkan (Van Rechtswege vieding) ; -----
2. Perkara bukan tindak pidana korupsi , karena menyangkut pekerjaan jasa kontruksi di Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999, sudah diatur secara detail langkah hukum yang dapat diambil , yaitu terutama langkah hukum perdata dan apabila langkah hukum tidak menuntaskan permasalahan, maka boleh ditempuh upaya hukum pidana tapi yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 adalah tindak pidana umum bukan tindak pidana korupsi, oleh karena perkara Tedakwa dalam pertimbangan telah salah dan keliru dalam penerapan hukuman dan karena belum dilakukan langkah hukumnya yang utama dalam menuntaskan permasalahan yang terjadi dalam kontrak kerja kontruksi yaitu langkah hukum perdata sehingga perkara ini prematur ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan Para saksi, surat – surat bukti dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut, demkian juga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi tanggal 7 maret 2016 Nomor : 40/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jmb , telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding , memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terhadap keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 96 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Joko Paryadi, ST., MT., Bin Sukadi adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 98/DPU/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 Tentang Penunjukan Pelimpahan sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 120/DPU/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 Tentang Penunjukan Pelimpahan sebagai Wewenang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2014;----
- Bahwa terdakwa Joko Paryadi, ST., MT., Bin Sukadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: -----
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi tehnis dan rancangan kontrak;-----
 - Menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS);-----
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPPBJ);-----
 - Menandatangani kontrak;-----
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;-----
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran;-----
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;-----
 - Menyampaikan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
- Bahwa terdakwa Joko Paryadi, ST., MT., Bin Sukadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan Surat Nomor: 620/179/BM-DPU/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal: Kelengkapan Berkas Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi untuk Paket 10 pengaspalan Jalan Pal 12-Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 pengaspalan jalan Muara Niro-Muara Tabun, yakni:-----
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----
 - Gambar Rencana;-----
 - Spesifikasi Teknis;-----
 - Rancangan Umum Kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdakwa mempunyai tugas untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan pada paket 10 dan paket 11 tahun 2013 sampai tahun 2015 di kabupaten Tebo dan sekaligus melakukan penerimaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor selaku penyedia barang/jasa;-----
- Bahwa untuk pekerjaan paket 10 Pengaspalan Jalan Pal 12-Jalan 21 unit 1 yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. Rimbo Peraduan dengan harga penawaran sebesar Rp56.217.505.000,00 (lima puluh enam milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam penyampaian hasil lelang umum dengan surat Nomor 07/PAN/PNK-PKT.10/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013, yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015;-----
- Bahwa untuk pekerjaan paket 11 Pengaspalan Jalan Muaro Niro-Muaro Tabun, pemenangnya adalah PT. Bunga Tanjung Raya, dengan harga penawaran Rp28.140.948.000,00(dua puluh delapan milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam penyampaian hasil lelang umum dari ketua Pokja pada Dinas PU Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan Paket 11 Muara Niro-Muara Tabun Nomor 07/PAN/PNK-PKT.11/BM-DPU/2013 tanggal 5 September 2013, yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa sistem pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan paket 10 dan Paket 11 adalah dengan sistem Monthly Certificate (MC) atau Sertifikat Bulanan, yang artinya pembayaran didasarkan pada kemajuan pekerjaan (*progress*) setiap bulannya, tergantung pelaksana pekerjaan untuk mengajukan pembayaran setiap bulan, dua bulan sekali atau lebih, akan tetapi pembayaran tetap didasarkan pada kemajuan fisik pekerjaan setiap bulannya;-----
- Bahwa petugas pengawas lapangan untuk paket 10 adalah saksi Achmad Syarwani, A.Md, dan untuk paket 11 petugas pengawas lapangan adalah saksi Herly Dedy Eka Putra;-----
- Bahwa pekerjaan untuk paket 10 pengaspalan jalan Pal 12 – Jalan 21 Unit 1 telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pembayaran 100%, telah dilaksanakan penyerahan tahap pertama (PHO), akan tetapi belum dilakukan penyerahan tahap akhir (FHO);-----

Halaman 98 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan untuk Paket 11 pengaspalan jalan Muara Niro – Muara Tabun telah selesai dilaksanakan dan belum selesai dilakukan pembayaran kepada PT. Bunga Tanjung Raya, karena masih ada pembayaran sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang belum dibayarkan, dan juga belum dilaksanakan penyerahan tahap pertama (PHO) maupun penyerahan tahap akhir (FHO) nya;-----
- Bahwa pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 dan paket 11 tidak pernah dilakukan uji kadar aspal, baik sebelum dihamparkan ataupun setelah di hamparkan oleh PT. Rimbo Peraduan (paket 10) dan oleh PT. Bunga Tanjung Raya (paket 11), maupun oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);-----
- Bahwa untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Rimbo Peraduan, ternyata dilapangan dikerjakan pengaspalannya langsung dihamparkan oleh PT. Kalingga Jaya Sakti sebagai penjual aspal;-----
- Bahwa untuk pekerjaan pengaspalan jalan paket 11 yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Bunga Tanjung Raya, ternyata dilapangan dikerjakan pengaspalannya oleh PT. Kalingga Jaya Sakti sebagai penjual aspal; -----
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ahli yang telah diperiksa dipersidangan serta petunjuk dan alat bukti surat, pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan untuk paket 10 dan paket 11 telah selesai dilaksanakan dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna jalan;-----
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan paket 10 dan paket 11 secara keseluruhannya dari awal tidak pernah dilakukan uji laboratorium tentang pengujian kadar aspal, terhadap DMF dan JMF;-----
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium tentang kadar aspal oleh ahli Dr. Ir.Nyoman Suaryana G., M.Sc dan ahli Iwan Riswan, ST., dari Balai Bahan dan Perkerasan Jalan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atas permintaan dari Tim Penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan telah disampaikan di persidangan dengan Hasil Uji, yakni:-----

Hasil Pengujian Contoh AC-BC :

N o	Lokasi	Kadar Aspal %	Persyara tan %	Keterangan



	Kode	STA	Hasil Uji	JMF / DMF		
Paket 10 Pekerjaan Pengaspalan Jl. Pal 12 – Jl. 21 Unit 1.						
1.	P10T1 R	28 + 027	4,80	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
2.	P10T2 L	25 + 527	4,99	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
3.	P10T3 R	24 + 527	5,11	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
4.	P10T4 L	22 + 500	4,01	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
5.	P10T5 R	19 + 500	4,12	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
6.	P10T6 L	17 + 000	5,00	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
7.	P10T7 R	15 + 800	4,06	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
8.	P10T8 L	12 + 800	4,69	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
9.	P10T9 R	9 + 200	3,96	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
10.	P10T1 OL	5 + 000	4,52	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
Paket 11 Pekerjaan Pengaspalan Jl. Muara Niroy – Muara Tabun.						
1.	P11 T1R	1 + 000	4,41	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
2.	P11 T2L	3 + 750	4,31	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
3.	P11 T3R	5 + 350	4,30	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi



4.	P11 T4L	16 500	+	4,03	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
5.	P11 T5L	21 750	+	5,00	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi
6.	P11 T6R	23 600	+	4,80	5,89	5,89±0,3	Tidak memenuhi

- Bahwa dari keterangan ahli tersebut tidak terdapat kekurangan pada ukuran panjang dan lebar serta ketebalan Aspal Jalan Pada Paket 10 dan Paket 11;

- Bahwa dari keterangan ahli Saeful Alam, SE., Ak., CfrA., AFE., CA., dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia telah terjadi kerugian keuangan negara pada pekerjaan paket 10 dan Paket 11 sebesar Rp33.841.790.061,30(tiga puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam puluh rupiah koma tiga puluh sen) pada pekerjaan pengaspalan jalan Paket 10 Jalan PAL 12 – Jalan 21 Unit 1 dan Paket 11 Jalan Muara Niro – Muara Tabun pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana Surat Pengantar Nomor SR746/D6/01/2015 tanggal 29 September 2015; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa JOKO PARYADI ST MT Bin SUKADI adalah pelaku pengendali kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan jalan paret 10 dan Parit 11 agar pelaksanaan pengaspalan jalan sesuai dengan kontrak pekerjaan dan lampirannya yang telah disepakati akan tetapi terdakwa tidak melakukan tugasnya tersebut , dengan alasan diseluruh kabupaten tebo tidak pernah dilakukan pengujian hasil tes laboratorium (pelaksanaan) terhadap kadar aspal , dan belum tersedianya pasilitas pengujian hasil tes laboratorium (pelaksanaan) dikabupaten Tebo, alasan Terdakwa tidak dapat dijadikan ebagai alasan pembenar , hal ini dikarenakan pengaspalan jalan paret 10 dan parit 11 menggunakan anggaran Negara / Daerah Kabupaten Tebo ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli DR. Ir. NYOMAN SUARYANA G.Msc dan IWAN RISWAN, ST dari Balai bahan dan kekerasan Jalan Pusat Penelitian dan pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta keterangan ahli yang dihadirlan oleh Terdakwa Yaitu Ir. HARRY PURWANTARA, Sc dengan adanya kekurangan kadar aspal, Maka akan memperdek umur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahanan aspal , sehingga jalannya akan semakin cepat rusaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap selisih Nilai kadar aspal tersebut sampai saat ini tidak pernah dilakukan pengaspalan ulang, tidak pernah ada pembongkaran sebagaimana kadar aspal yang telah ditentukan spesifikasinya Tahun 2006, yakni 5,89 % dan menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding dapat dihitung sebagai berikut :

- Kekurangan kadar aspal untuk pekerjaan paret 10 sebesar 1,36 % ,sedangkan apabila dihitung 100 % (seratus persen) dengan kadar 5, 89 % kekurangan kadar aspal sebesar Rp. 22.549.218.245,14 (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah empat belas sen) dibagi 5,89 % = 100 % adalah Rp. 3.828.390.194,41 unsur 1 % nya ditambah 0,36 X Rp. 3.828.390.194,41= Rp. 1.378.220.469,98 sehingga berjumlah Rp. 5.206.610.664,39 (lima milyar dua ratus enam juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk kekurangan 1,36 % pada pekerjaan paret 10, maka secara nyata dengan uang yang bernilai milyaran rupiah , sudah tentu ada pihak lain selain Terdakwa akan menjadi kaya yaitu : Ir. Suryono selaku Direktur PT.Kalingga JAYA SAKTI ; -----

- Untuk pekerjaan paret 11 kekurangan kadar aspal sebesar 1,42 % , apabila dihitung 100 % (persen) dengan kadar 5,89 % , maka kekurangan kadar aspal sebesar Rp. 11.292.580.816,17,- (sebelas milyar dua sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tujuh belas sen) ; (dibagi) 5,89 = 100 % adalah Rp. 1.917.296.318,52= Rp. 805.243.457,77. sehingga berjumlah Rp. 2.722.489.772,89 tentunya pekerjaan di paret 11 ini dengan uang yang bernilai milyaran membuat ada pihak lain yang dibuat oleh Terdakwa menjadi kaya yaitu PT.BUNGA TANJUNG RAYA , sehingga total kerugian keuangan Negara / Daerah Kabupaten Tebo terhadap pekerjaan pengaspalan jalan paret 10 dan paret 11 sebesar Rp. 7.292.100.436.60.- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah empat ratus tiga puluh enam ribu enam puluh sen) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa JOKO PARYADI ,ST.MT Bin SUKADI tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 51 ayat (2) menentukan: "pembayaran dilakukan atas pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa"; -----
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3), yang menentukan: "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan Utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis"; -----
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap keberatan – keberatan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa , Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan oleh karenanya dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dikaitkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Maret 2016 Nomor :40/PID.SUS-TPK/2015/PN.Jmb, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama yang telah menguraikan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Maret 2016

Halaman 103 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :40/PID.SUS-TPK/2015/PN.Jmb harus dikuatkan (vide pasal 241 ayat 1 KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan , menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) ,(2) pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dari masa penangkapan dan penahanan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam tingkat Pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini (pasal 222 KUHAP) ; -----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Maret 2016 Nomor :40/PID.SUS-TPK/2015/PN.Jmb yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Halaman 104 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 .- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2016** oleh **LINTON SIRAIT,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUPARTHA ,SH** dan **Hj. BETTY DESNITA, SH.MH** **I NYOMAN SUPARTHA ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 8 April 2016 Nomor : 6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **AFRILINDRU,SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

1. I NYOMAN SUPARTHA, SH

2. Hj.BETTY DESNITA, SH.MH

HAKIM KETUA,

LINTON SIRAIT,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU,SH

Halaman 105 dari 105 halaman Pts. No.
6/PID.SUS-TPK/2016/PT.JMB